

**HUKUM SALAT BAGI PASIEN KOLOSTOMI
PERSPEKTIF FIKIH IBADAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

IREAN MAULANA

NIM/NIMKO:1974233012/85810419012

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR**

1445 H. / 2023 M.


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan

Nama : Irfan Maulana
Tempat, Tanggal Lahir : Kolaka, 29 Maret 2000
NIM/NIMKO : 1974233012/85810419012
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Juli 2023 M
Penulis,



Irfan Maulana

NIM/NIMKO: 1974233012/85810419012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum Salat Bagi Pengidap Kolostomi Perspektif Fikih Ibadah**” disusun oleh **Irfan Maulana**, NIMNIMKO: 1974233012/85810419012, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Agustus 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 06 Muharram 1445 H
24 Agustus 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)


Munaqisy I : Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. (.....)

Munaqisy II : Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Rustam Kaly, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Taufik Pelu, Lc., M.Sos. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul *Perspektif Islam Tentang Hukum Salat Bagi Pasien Kolostomi* dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun materi dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Jawire *rahimahullah* dan ibunda Hudeda *-hafizahallah-* yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang

Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan skripsi ini.


2. Plt. Ketua program studi Perbandingan Mazhab, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus sekretaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I., beserta para dosen pembimbing, Dr. Rustam Koly, Lc., M.A., selaku pembimbing I, dan Taufik Pelu, Lc., M.Sos., selaku pembimbing II, dan Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. sebagai penguji I, dan Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. sebagai penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada, M. Dzul Fadli S., Lc., M.E., selaku Murabbi, serta para *asatizah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis hanturkan terimah kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua kami ayahanda Jawire *rahimahullah*, dan Ibunda Hudeda atas dukungan dan pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada saudara-saudari kandung penulis, *asatizah* HAMASA, dan para sahabat yang senantiasa memberikan dukungan morel dan material kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang turut juga membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 06 Muharram 1445 H
24 Juli 2023 M

Penulis,




Irfan Maulana
NIM. 1974233012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Pengertian Judul	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metodologi Penelitian	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II KEDUDUKAN NAJIS DALAM ISLAM.....	13
A. Definisi Salat	13
B. Dasar Hukum Salat	13
C. Rukun-rukun Salat.....	17
D. Syarat-syarat Salat.....	23
E. Ketentuan <i>Rukhṣah</i> dalam syariat	25
BAB III HAKIKAT NAJIS MENURUT ISLAM.....	29
A. Definisi Najis	29
B. Macam-macam Najis.....	30
C. Tingkatan-tingkatan Najis	33
D. Najis-najis Yang Dimaafkan	34
E. Dasar Hukum Menghilangkan Najis	37
F. Cara Menghilangkan Najis	41
BAB VI HUKUM SALAT BAGI PASIEN KOLOSTOMI	
PERSPEKTIF FIKIH IBADAH.....	43

A. Pengertian Kolostomi.....	43
B. Proses, kompilasi dan Prawatan Kolostomi.....	46
C. Keabsahan Salat Bagi Pasien Kolostomi.....	49
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Implikasi Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	: A	د	: D	ض	: d	ك	: k
ب	: B	ذ	: Z	ط	: t	ل	: l
ت	: T	ر	: R	ظ	: z	م	: m
ث	: s	ز	: Z	ع	: ' (alif)	ن	: n
ج	: J	س	: S	غ	: g	و	: w
ح	: h	ش	: Sy	ف	: f	هـ	: h
خ	: Kh	ص	: s	ق	: q	ي	: y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	—	ditulis a	contoh	قَرَأَ
<i>kasrah</i>	—	ditulis i	contoh	رَحِمَ
<i>dammah</i>	—	ditulis u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *يَ* (*fathah* dan *ya*) ditulis ai

Contoh: زَيْنَبُ = *Zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap *وَ* (*fathah* dan *waw*) ditulis au

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan *يَ* (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

إِ (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (*dammah*) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمُكْرَمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syari'ah al-Islamiyyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Hukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَنَ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan huruf vokal tanpa didahukui oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*
 إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *Ittihād al-Ummah*, bukan ‘*Itihād al-Ummah*

F. *Lafzu al-jalālah*

Lafzu al-jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullah.

G. Kata Sandang al-

1) Kata sandang al- tetap ditulis al-, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَاكِنِ الْمَقَدَّمَةِ = *al-Amākin al-Muqaddamah*
 السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2) Huruf a pada kata sandang al- tetap ditulis pada huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardi*
 الْأَزْهَرِ = *al-Azhār*
 الْمَنْصُورَةِ = *al-Mansūrah*

3) Kata sandang al- di awal kalimat di tulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

Singkatan:

Sw.	=	<i>subhānahu wa Ta 'alā</i>
saw.	=	<i>ṣallallahu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	=	<i>radīyallāhu 'anhu/'anhumā/'anhum</i>
as.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur'ān Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

M	=	Masehi
H	=	Hijriyah
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Irfan Maulana

NIM/NIMKO : 1974233012/85810419012

Judul : **Hukum Salat Bagi Pasien Kolostomi Perspektif Fikih Ibadah**

Kondisi sakit merupakan suatu kondisi yang terjadi disetiap roda kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari dan merupakan suatu cobaan yang diberikan oleh Allah Swt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami status keabsahan salat bagi para pasien kolostomi dalam perspektif fikih ibadah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana kedudukan salat dalam Islam; *kedua*, bagaimana hakikat najis dalam Islam; dan *ketiga*, bagaimana keabsahan salat bagi pasien kolostomi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan baik yang bersumber dari data primer, data sekunder serta literatur lainnya. Peneliti menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan analisis fikih.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, kedudukan salat dalam Islam adalah bahwa salat memiliki kedudukan yang sangat agung yang tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun juga dalam kondisi apapun juga kecuali jika dia seorang wanita yang sedang haid atau nifas, anak kecil yang belum balig dan orang gila. *Kedua*, hakikat najis dalam Islam adalah suatu hal yang dapat menghalangi diterimanya ibadah seorang hamba kepada Tuhannya sampai dia bersuci. *Ketiga*, bahwa pasien kolostomi bukanlah yang termasuk orang yang digugurkan kewajiban salat darinya akan tetapi pasien kolostomi baginya salat dengan keadaan apa adanya, karena dalam kondisi tersebut ia termasuk *dāim al-hadaş* (orang yang hadasnya tidak bisa disucikan). Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literature ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada tenaga kesehatan dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Hukum, Salat, Kolostomi, Fikih Ibadah*



مستخلص البحث

الاسم : عرفان مولاني

رقم الطالب : 85810419012/1974233012

عنوان البحث: صحة صلاة المصاب بفغر القولون (Kolostomi) في منظور فقه العبادات

المرض هو حالة تحدث في كل عجلة من حياة الإنسان ولا يمكن تجنبها وهي مصيبة من الله سبحانه وتعالى. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وفهم حالة صحة الصلاة لمرضى فغر القولون (Kolostomi) في منظور فقه العبادات. المسئل التي أثارها المباحث في هذا البحث هي: أولاً، كيف منزلة الصلاة في الإسلام؟ ثانياً، كيف حقيقة النجاسة في الإسلام؟ وثالثاً، كيف صحة صلاة المصاب بفغر القولون؟

للحصول على إجابات صياغة البحث، يستخدم الباحث البيانات المستنبطة من الكتب العلمية والمقالات المتعلقة بالموضوع، ثم قام الباحث بتحليلها الوصفي الكيفي بطريقة الاستنباط بمدخل المعيارى ومنهج التحليل الفقهي.

نتائج البحث: أولاً: أن الصلاة لها مكانة عالية جداً لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها بأي حال من الأحوال إلا النساء في فترة الحيض وبعد الولادة وولد لم يبلغ ومجنون. ثانياً: المراد بالنجاسة في الإسلام هي مادة تمنع العبد من عبادة ربه حتى يتطهر. أن المصاب بفغر القولون ليسوا من سقطت عنهم الصلاة، بل المصاب بفغر القولون يصلي على حاله، لأنه في هذه الحالة يستمر على حالة الحدث. ثالثاً: أن المصاب بفغر القولون لا يرخص في ترك صلاة. يرجى أن يكون هذا البحث مرجعاً معتبراً للشؤون الأكاديمية ومعلومات للباحثين.

الكلمات المفتاحية : حكم، الصلاة، منظور فغر القولون، الفقه العبادات

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggota badan manusia pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. yang dianugerahkan kepada setiap manusia untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga. Dalam Islam semua telah diatur mulai dari bagaimana seorang muslim membuang hajat sampai bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Swt. Maka dengan tubuh yang sehat seseorang akan mudah melaksanakan segala ibadah yang dibebankan kepadanya termasuk ibadah salat.

Salat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam, karena salat merupakan kewajiban yang paling ditekankan dan utama setelah dua kalimat syahadat, meninggalkannya secara sengaja dan menganggap bukan suatu perkara yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah suatu kekufuran.¹ Oleh karenanya, salat merupakan kewajiban yang tidak akan gugur dari pundak seorang mukalaf selama hidupnya, ia wajib menunaikannya dalam kondisi apapun.

Mukalaf adalah seorang muslim yang berakal dan telah balig (cukup umur) serta memahami perintah Allah Swt. (Khitab Allah). Dalam menunaikan salat ia dipersyaratkan untuk terlebih dahulu mensucikan dirinya dari hadas kecil dan hadas besar serta pakaian dan tempatnya dari najis atau yang lebih dikenal dengan syarat sah salat. Sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam Q.S. al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ

¹Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafiz, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, (Cet. I; Qāhiraḥ: Dār al-Hadīs 1425 H/2004 M), h. 81.

الْعَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءِ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.²

Dan Q.S. An-Nisa/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu mendekati salat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub keculi sekedar untuk melewati saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.³

Dan Q.S. Al-Baqarah/2: 125.

وَعَهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 108.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85.

Terjemahnya:

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail; bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud.⁴

Ayat-ayat diatas memerintahkan untuk terlebih dahulu mensucikan diri, pakaian dan tempat sebelum menunaikan salat. Salatnya akan menjadi batal apabila salah satu dari syarat sahnya salat tidak terpenuhi.

Bila merujuk pada penjelasan kitab-kitab fikih, kita akan menemukan penjelasan bahwa tidak ada kebolehan meninggalkan salat bagi selain wanita yang haid atau nifas, anak kecil yang belum balig dan orang gila. Adapun para pasien kolostomi yaitu mereka yang telah melakukan operasi; pembuatan lubang pada usus besar yang bertujuan untuk memudahkan keluarnya najis (kotoran, tinja) melalui lubang tersebut, karena dubur yang tidak lagi berfungsi seperti biasa, apakah mereka termasuk dalam keempat kategori di atas atau mereka memiliki hukum tersendiri?.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut yaitu **Hukum Salat Bagi Pasien Kolostomi Perspektif Fikih Ibadah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum salat bagi pasien kolostomi perspektif fikih ibadah? Dari pokok permasalahan tersebut, dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan salat dalam Islam?
2. Bagaimana hakikat najis menurut Islam?
3. Bagaimana keabsahan salat bagi pasien kolostomi?

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 19.

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam hal penafsiran maupun interpretasi yang mungkin terjadi dalam penelitian yang berjudul **Hukum Salat Bagi Pasien Kolostomi Perspektif Fikih Ibadah.**

Adapun istilah yang terdapat dalam judul dan perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. **Hukum**, adalah hukum (aturan) Allah Swt. terkait dengan tindakan seorang mukalaf.⁵ Hukum yang dimaksud dalam skripsi ini adalah keabsahan atau ketidakabsahan salat.
2. **Salat**, secara bahasa, salat berasal dari Bahasa Arab yaitu *الدُّعَاءُ* yang berarti doa, sedangkan menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan khusus yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam.⁶
3. **Kolostomi**, kolostomi adalah prosedur pembuatan lubang di perut yang berfungsi sebagai saluran pembuangan kotoran (feses). Prosedur ini biasanya dilakukan pada pasien yang tidak dapat buang air besar dengan normal akibat adanya masalah di usus besar, anus atau rektum⁷
4. **Ibadah Fikih**, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.⁸ Ibadah, adalah tindakan seorang mukalaf yang bertentangan dengan keinginannya sendiri; sebagai bentuk pengagungan kepada Tuhannya.⁹ Ibadah mencakup salat, zakat,

⁵Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Zain al-Syarīf al-Jurjānī. *Kitāb Al-Ta'rīfāt* (Bairūt: Dār al-Kutub, 1983 M), h. 93.

⁶Mustafa al-Hin, *al-Fiqhu al-Manhajī alā Mazhabi al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz I (Cet, IV; Damasyqi: Dār al-Qalam li al-Tabā'ati wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 1992 M), h. 98.

⁷Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia, "Memahami Tujuan Kolostomi dan Jenis-jenisnya", *Situs Resmi Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia*. <http://www.alodokter.com/memahami-tujuan-kolostomi-dan-jenis-jenisnya>. (5 Agustus 2022).

⁸Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Zain al-Syarīf al-Jurjānī. *Kitāb al-Ta'rīfāt*, h. 168.

⁹Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Zain al-Syarīf al-Jurjānī. *Kitāb al-Ta'rīfāt*, h. 146.

puasa, haji dan jihad.¹⁰ Fikih ibadah, adalah meliputi aturan-aturan praktis dari perbuatan seorang mukalaf dan hubungannya dengan Allah Swt., yaitu: bersuci, salat, zakat, puasa, haji dan apa yang termasuk di dalamnya. Definisi inilah yang dimaksud dalam skripsi ini.

D. *Kajian Pustaka*

1. Referensi penelitian

Dalam menelusuri pembahasan tentang hukum salat bagi pasien kolostomi maka peneliti telah mengumpulkan beberapa literatur yang dibutuhkan untuk bisa sampai pada simpulan dari penelitiannya, adapun beberapa literatur yang dipandang relevan adalah sebagai berikut:

- a. Kitab *al-Majmū' Syarhu al-Muhazab*,¹¹ kitab yang di tulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf al-Syāfi'ī al-Nawawi ini adalah *syarah* (penjelasan) dari kitab *al-Muhazab fī Fiqhī al-Imām al-syāfi'ī* karya *Abu Ishaq Ibrāhīm ibn 'Ali ibn Yusuf al-Syirāzī* yang wafat pada tahun 476 H. kitab ini memiliki 44 pokok pembahasan, yang mana Imam Nawawi hanya menuliskan 9 pokok pembahasan mulai dari *Kitab al-Taharah* hingga *Kitab al-Buyū'*. Kitab ini memuat pendapat-pendapat para ulama fikih dari berbagai mazhab disertai dengan dalil-dalil setiap mazhab dengan tetap menyebutkan pendapat yang paling kuat. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan skripsi ini terdapat pada Bab *Thaharah* pada permasalahan pembatal wudu
- b. Kitab *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*,¹² karya Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi, lebih dikenal

¹⁰Muhammad ibn amīn ibn Umar ibn abdul azīz 'ābīn al-Damasyki al-Hanafī, *Rad al-Muhtār 'ala al-Dar al-Mukhtār*, (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1966 M), h. 79.

¹¹Abu zakariyah Muhyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majū' Syarhu al-Muhadzab* (Idārah al-Tabā'ah al-Muniriyyah; Qāhirah, 1334 H) h. 3.

¹²Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafīz, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, (Cet. I; Qāhirah: Dār al-Hadīs 1425 H/2004 M).

dengan Ibn Rusyd. Beliau lahir pada tahun 520 H dan wafat pada tahun 595 H. Kitab ini berfokus pada permasalahan Khilafiyah dalam masalah fikih dengan mencakup semua masalah fikih. Kitab ini memaparkan pendapat para ulama Mujtahid baik imam yang empat atau selainnya serta memaparkan sebab-sebab perbedaan pendapat dengan disertai dalil kemudian membandingkan dan menganalisis pendapat-pendapat tersebut. Selain itu, dalam beberapa permasalahan penulis juga menyampaikan pendapat yang beliau kuatkan dengan berdasarkan dalil terkuat. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan skripsi ini terdapat pada pembahasan najis.

- c. Kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*,¹³ karya Dr. Wahbah ibn al-Zuhailī yang dikenal dengan Wahbah al-Zuhailī. Beliau lahir di salah satu pelosok kota Damaskus, Suriah pada tahun 1351H/1832 M dan wafat pada tahun 1436 H. Beliau adalah salah seorang ulama Hanafiyah abad ke 21. Kitab ini membahas hukum-hukum fikih dari berbagai mazhab yang disertai dengan proses penyimpulan hukum dari sumber hukum Islam, baik yang naqli (al-Qur'an dan Sunnah) maupun ijtihad yang berdasarkan pada prinsip umum yang otentik. Kitab ini terdiri dari dua jilid yang membahas seputar masalah fikih dengan gaya pembahasan yang modern serta bahasa yang cukup mudah untuk dipahami oleh pembaca sehingga sangat sesuai untuk menjadi salah satu rujukan masalah fikih kontemporer. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan skripsi ini terdapat pada permasalahan najis dan bab salat.
- d. Kitab *Al-Wajīz Fī Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Kulliyyah*,¹⁴ karya Syekh Dr. Muhammad Sidqī bin Ahmad bin Muhammad al-Būrnū. Dalam kitab ini

¹³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, (Cet. II; Damasyqi: Dār al-Fikr, 1433 H). h. 5.

¹⁴Muhammad Sidqi ibn Ahmad bin Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Qulliyyah*, (Bairūt: Muassasah Al-Risalah, 2002 M).

secara khusus membahas tentang penjelasan kaidah-kaidah fikih pokok yang lebih dikenal dengan sebutan al-Qawaid al-Khams al-Kubra yang disertai dengan dalil-dalil, makna dan juga contoh dari setiap kaidah yang terdapat dalam kitab ini secara jelas dan terperinci. Dalam kitab ini terkhusus pada kaidah cabang yang ketiga dari kaidah pokok yang ketiga yaitu al-Darūrāt Tubīhu al-Mahzūrāt akan lebih khusus dibahas oleh peneliti karena berkaitan dengan implementasi kaidah tersebut dengan permasalahan hukum salat bagi seseorang yang pengidap kolostomi. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan skripsi ini terdapat pada permasalahan kaidah ke tiga.

- e. Kitab Himpunan Fatwa MUI,¹⁵ karya K.H. Ma'ruf Amin, dkk. Kitab ini berisikan tentang fatwa-fatwa MUI sejak tahun 1975 dan tahun itu juga adalah awal didirikannya MUI. Dalam buku ini, fatwa-fatwa tersebut dihadirkan secara utuh, mulai dari latar belakang fatwa, dalil-dalil penetapan hukum sampai dicantumkan pula penjelasan fatwa untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh bagi umat. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan skripsi ini terdapat dalam Bab Bidang Agama.

2. Penelitian Terdahulu

Adapun referensi dari beberapa literatur yang dipandang memiliki perbedaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jurnal yang ditulis oleh Mahmudin berjudul Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam jurnal ini mengkaji tentang rukhsah (keringanan) yang diberikan oleh syariat kepada orang yang menderita sakit.¹⁶ Adapun hubungan dengan penelitian ini adalah mengenai

¹⁵Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2016), h. 8.

¹⁶Mahmudin "Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah al-Qalam* 11, no. 23 (2017): h. 1.

keringanan dalam menjalankan ibadah bagi seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Adapun perbedaan yaitu pada objek kajian yang dalam penelitian ini hanya berfokus pada pasien kolostomi.

- b. Jurnal yang ditulis oleh Aria Sandra berjudul Hukum Salat Maktūbah bagi Pasien Bedah Menurut Tinjauan Fiqh Syafi'iah dalam jurnal ini mengkaji tentang hukum salat maktubah bagi pasien bedah yang tubuhnya berlumuran najis sebagai penghalang sahnya salat. Dan jurnal ini membatasi pembahasannya dengan tinjauan fikih Syāfi'ī.¹⁷ Adapun hubungan dengan penelitian ini adalah mengenai hukum salat bagi pasien bedah yang pada dirinya masih berlumuran najis sehingga dapat mempengaruhi ibadah salatnya. Adapun perbedaan yaitu pada objek kajian yang dalam penelitian ini berfokus pada pasien kolostomi.
- c. Skripsi yang ditulis oleh Mutmainna A berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sahnya Taharah dan Salat Bagi Pasien Pengguna Kateter dalam skripsi menjelaskan bagaimana keabsahan wudhu dan salat bagi pasien pengguna kateter.¹⁸ Adapun hubungan dengan penelitian ini adalah mengenai hukum taharah dan salat bagi pasien pengguna kateter dikarenakan pada dirinya akan senantiasa membawa najis baik pada selang kateter atau kantong urin. Adapun perbedaan yaitu pada objek kajian yang dalam penelitian ini berfokus pada pasien kolostomi.
- d. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Amiruddin ibn Mamat berjudul Ketentuan Wudhu bagi Penderita Salisul Baul Studi Komparatif antara Pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanbali dalam skripsi ini menjelaskan ketentuan

¹⁷Aria Sandra, "Hukum Shalat Maktūbah Bagi Pasien Bedah Menurut Tinjauan Fiqh Syafi'iah", *Syariah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2020): h. 1.

¹⁸Mutmainna A, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sahnya Taharah dan Salat Bagi Pasien Pengguna Kateter", (Makassar: Jurusan Syariah STIBA, 2020), h. 6.

wudhu bagi penderita Salisul Baul oleh dua tokoh mazhab Mu'tabaroh yaitu Imam Syāfi'ī dan Imam Hanbali yang mempunyai perspektif berbeda dengan berpegang teguh pada argumen masing-masing.¹⁹ Adapun hubungan dengan penelitian ini adalah mengenai penderita salisul Baul yang dapat mempengaruhi keabsahan wudunya karena penyakit yang dideritanya. Adapun perbedaan yaitu pada objek kajian yang dalam penelitian ini hanya berfokus pada pasien kolostomi.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Tita Yolanda Sari berjudul Hukum Membawa Sesuatu yang Najis Dalam Salat Dalam Perspektif Fikih Ibadah dalam skripsi ini menjelaskan tentang hukum membawa sesuatu yang najis dalam salat sehingga mempengaruhi keabsahan salat.²⁰ Adapun hubungan dengan penelitian ini adalah mengenai najis yang dapat merusak atau mempengaruhi keabsahan ibadah salatnya. Adapun perbedaan yaitu pada objek kajian yang dalam penelitian ini hanya berfokus pada pasien kolostomi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif (non-statistik) dengan menggunakan metode *Library Research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku-buku atau penelitian terkait yang berhubungan dengan

¹⁹Muhamad Amiruddin ibn Mamat, "Ketentuan Wudhu bagi Penderita *Salisul Baul* Studi Komparatif antara Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali", *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), h. 8.

²⁰Tita Yolanda Sari, "Hukum Membawa Sesuatu yang Najis Dalam Salat Dalam Perspektif Fikih Ibadah", (Makassar: Jurusan Syariah STIBA, 2021), h. 8.

penelitian yang sedang dibahas. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²¹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam Islam secara menyeluruh.²²
- b. Pendekatan Analisis Fikih. Pendekatan ini merupakan cara, metode atau tehnik untuk melihat seluruh aspek dan komponen hukum Islam yang bersifat 'amaliyyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang rinci.²³

3. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya baik yang bersumber dari sumber primer, data sekunder serta literatur lainnya. yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Dalam hal ini Kitab *al-Majmū' Syarhu al-Muhazab*, kitab *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, kitab *Fiqh al-Sunnah*, kitab *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū* dan kitab *Himpunan Fatwa MUI*.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur lainnya. Adapun yang

²¹Wiratna Sujasweni, *Metodologo Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

²²Juliansyah Noor, *Metodologo Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²³Rahmat dan Umi Salamah, *Studi Islam Kontemporer (Multi disciplinary Approach)* (Cet. 1; Malang: CV, Pustaka Learning Center, 2020), h. 76.

berkaitan dengan penelitian seperti Jurnal yang berjudul Hukum Salat Maktūbah bagi Pasien Bedah Menurut Tinjauan Fiqh Syafi'iah, Skripsi yang berjudul Ketentuan Wudhu bagi Penderita Salisul Baul Studi Komparatif antara Pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Hanbali, Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sahnya Taharah dan Salat Bagi Pasien Pengguna Kateter, Skripsi yang berjudul Hukum Membawa Sesuatu yang Najis Dalam Salat Dalam Perspektif Fikih Ibadah serta Jurnal yang berjudul Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴ Ada tiga tahapan dalam yang harus dilakukan dalam menganalisis data, yaitu reduksi atau merangkum data, memaparkan data dan menarik kesimpulan.²⁵

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang peneliti uraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:


- a. Untuk mengetahui kedudukan salat dalam Islam.
- b. Untuk mengetahui hakikat najis dalam Islam.
- c. Untuk mengetahui keabsahan salat bagi pasien kolostomi.

²⁴Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, (Makassar: STIBA Publishing, 2022). h. 36.

²⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017). h. 210-211.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ibadah dan permasalahan didalamnya yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Akademisi, penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ibadah.
- c. Peneliti, sebagai salah satu syarat melanjutkan penelitian pada jurusan syariah program studi perbandingan mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.



BAB II

KEDUDUKAN SALAT DALAM ISLAM

A. Pengertian Salat

Salat secara bahasa berarti doa, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.¹

Dari ayat diatas maksud dari kata *أَصَلَّاهُ* adalah berdoa.

Salat secara istilah sebagaimana ulama fikih memberikan pengertian salat yaitu, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, diikuti dengan niat dengan syarat-syarat yang khusus.² Salat adalah salah satu bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Swt. dengan niat mendekatkan diri kepada-Nya, di dalamnya terdiri dari perkataan berupa zikir, dan doa-doa khusus serta gerakan-gerakan khusus dengan syarat tertentu yang diajarkan dan di contohkan oleh Nabi Muhammad saw. dan dilakukan dengan ikhlas semata-mata hanya kepada Allah Swt.

B. Dasar Hukum Salat

Salat merupakan ibadah yang paling mulia setelah seseorang mengucapkan kalimat syahadat karena perintah salat di berikan kepada Nabi Muhammad saw. secara langsung dalam peristiwa Isra Mikraj. Salat merupakan

¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 203.

²Syamsu al-Dīn Abu 'Abdillāh Muhammad ibn Muhammad ibn 'Abdurrahman, *Muwahab al-Jalīl fī Syarhi Mukhtasar Khalīl* (Cet. III; Dār al-Fikr, 1412 M), h. 377.

perkara yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mukalaf menurut al-Qur'an, hadis dan ijmak ulama.³

Adapun di dalam al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Bayyinah/98: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Swt. dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.⁴

Perintah menunaikan salat banyak di sebutkan dalam al-Qur'an, antara lain firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 103.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.⁵

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.⁶

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 238.

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

³Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni* (Cet. III; al-Riyad: Dār 'Ālim, 1997 M), h. 601.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 598.

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 95.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 7.

Terjemahnya:

Peliharalah salat(mu) dan peliharalah salat *wustha*.⁷ Berdirilah dalam (salatmu dengan) khusyu.⁸

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Hajj/22: 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Terjemahnya:

Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar.⁹

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ankabut/29: 45.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat. Sungguh salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (fadhilahnya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰

Berdasarkan ayat-ayat diatas menunjukkan salat adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim. Selain mewajibkan setiap mukmin untuk melaksanakan salat, firman Allah Swt. pada surah al-Ankabut diatas juga menegaskan bahwa ibadah salat dalam mencegah pelakunya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Bahkan ayat di atas tersebut juga menyebutkan bahwa ibadah salat memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya.

⁷Salat *wustha* adalah salat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan salat *wustha* ialah salat ashar. Menurut kebanyakan ahli hadis, ayat ini menekankan agar semua salat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 39.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 337.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 401.

Adapun di dalam Hadis-hadis Nabi saw. antara lain, hadis dari sahabat Abdulah ibn Umar ra. riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. bersabda menerangkan bahwa salat adalah salah satu rukun Islam yang agung dan mulia:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ¹¹

Artinya:

Islam dibangun atas lima pondasi: (kalimat) syahadat *lā ilaha illallah wa anna muhammadan rasūlullah*, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa Ramadhan.

Dalam Hadis yang mulia Rasulullah saw. juga menegaskan tentang pentingnya mengerjakan salat:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ¹²

Artinya:

Dari ibn 'Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, jika mereka memenuhi hal tersebut, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah.

Juga sabda Rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمَخْدَجِيُّ، سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنَّ الْوَتْرَ وَاجِبٌ، قَالَ الْمَخْدَجِيُّ: فَرِحْتُ إِلَى عِبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ، فَأَحْبَبْتُهُ، فَقَالَ عِبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيَّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِحْقَاقًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»¹³

¹¹Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz I (Cet. I; al-Najāh: Dār Tūk al- Najāh, 1442 H/2002 M), h. 11.

¹²Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 14.

Artinya:

Dari ibn Muairiz bahwasanya seorang laki-laki dari Bani Kinanah, biasa dipanggil al-Mukhdaji. Telah mendengar seseorang dari Syam yang di juluki Abu Muhammad dia berkata, salat witr itu wajib. al-Mukhdaji berkata, maka aku segera datang ke Ubadah ibn Samit dan kupaparkan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad berdusta! Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, lima waktu salat yang telah diwajibkan kepada para hamba-Nya, barangsiapa mengerjakan tanpa meremehkan hak salat ini sedikitpun maka banginya di sisi Allah Swt. suatu perjanjian untuk dimasukkan ke dalam surga dan barangsiapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak mempunyai perjanjian dengan Allah Swt. sedikitpun. Jika Allah Swt. berkehendak, maka Dia akan menyiksanya dan jika berkehendak maka Dia akan memasukannya ke dalam surga.

Dari hadis-hadis diatas dapat diketahui bahwa Rasulullah saw. diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ibn Rajab menjelaskan hadis ini bahwa, dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan menunaikan zakat membuat pelakunya akan dilindungi darah dan hartanya di dunia kecuali hal-hal yang membuat darahnya menjadi halal. Dan maksud dari perhitungan di serahkan kepada Allah Swt. bahwa jika ia benar dan jujur dengan perbuatannya tersebut maka Allah Swt. akan memasukkannya ke dalam surga dan jika ia berdusta atas perbuatannya tersebut maka ia masuk dalam kategori orang munafik yang akan di masukkan ke dalam neraka yang paling berat siksaannya.¹⁴

C. Rukun-rukun Salat

Rukun itu sama seperti syarat yang harus dipenuhi, hanya saja kalau syarat dilakukan sebelum salat dan berlanjut hingga selesainya salat. Adapun rukun dilakukan di dalam salat itu sendiri seperti ruku, sujud dan lain-lain. Rukun dalam

¹³Muhammad Nāshiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dāud* (Cet. I; Kuwait: 1423 H/2002 M), h. 161.

¹⁴Zainu al-Dīn ‘Abdu ar-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab ibn al-Hasan al-Hanbalī, *Jāmi’ al-Ulūm wa al-Hukm fī Syarh Khamsī hadīsan min Jawāmi’ al-Kalam*, (Cet. I; t,t: Dār al-Islām, 1424 H/2004 M). h. 248.

salat tidak boleh ditinggalkan baik itu Karena sengaja, lupa, maupun memang tidak tahu karena rukun itu ibarat pondasi rumah.¹⁵

Adapun rukun-rukun salat sebagai berikut:

1. Niat¹⁶

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Bayyinah/98: 5.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

Terjemahnya:

Padahal mereka hanya di perintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata menjalankan agamanya¹⁷

Terkait melafalkan niat, Ibn Qayyim berkata Niat adalah bermaksud melakukan sesuatu, tempat niat adalah hati. Pada dasarnya niat tidak berkaitan dengan lisan. Karena itu tidak ada lafal niat yang diriwayatkan oleh Nabi saw. atau dari para sahabatnya.¹⁸

2. Takbiratul ihram

Takbiratul ihram maksudnya, seseorang yang hendak memulai salat itu berdiri menghadap kiblat sambil mengucapkan takbir *Allahu Akbar*.¹⁹

Rasulullah saw. sendiri pernah bersabda kepada orang salatnya jelek, jika engkau hendak mendirikan salat, maka bertakbirlah.

selain itu Rasulullah saw. juga pernah bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِذَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ²⁰

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, (Cet. II; Damasyqi: Dār al-Fikr, 1433 H). h. 807.

¹⁶Sebagian ulama berpendapat bahwa niat merupakan salah satu syarat sah salat bukan rukun salat.

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 598.

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub, 1398 H). h. 133.

¹⁹Takbir ini disebut takbiratul ihram, karena bagi setiap orang yang sudah mulai salat dan membaca takbiratul ihram, maka diharamkan baginya segala sesuatu yang tadinya halal seperti makan, minum, berbicara dan hal-hal yang membatalkan salat.

Artinya:

Dalam salat itu seseorang tidak boleh berbicara atau mengucapkan kata-kata selain tasbih, takbir dan membaca al-Qur'an.

Dalam sabda ini, Rasulullah saw. menggabungkan antara takbir dan membaca. Ini menunjukkan bahwa takbir itu termasuk dalam rukun salat.²¹

3. Berdiri dalam salat fardu bagi yang mampu

Berdiri merupakan satu kewajiban bagi yang mampu berdiri. Hal ini berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan ijmak.²² Rasulullah saw. bersabda,

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ²³

Artinya:

kerjakanlah salat dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka duduklah. Jika engkau tidak mampu, maka berbaringlah.

Orang yang sakit dan lemah tidak wajib berdiri dalam salat, baik salat fardu maupun salat sunnah karena beban taklif itu sesuai kemampuan. Jadi orang yang tidak mampu salat sambil berdiri, maka boleh salat sambil duduk. Seseorang tidak wajib berdiri dalam salat sunnah. Artinya, salat sunnah boleh dilakukan sambil duduk, meskipun sebenarnya mampu untuk berdiri karena sunnah itu dasarnya mudah dan ringan. Selain itu, salat sunnah banyak macamnya. Jadi jika diwajibkan untuk berdiri, maka akan berat dan bisa jadi malah ditinggalkan.²⁴

²⁰Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairī al-Naisaburī, *Sahīh Muslim*, h. 381.

²¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 816.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 134.

²³Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 48.

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 817.

4. Membaca surah al-Fatihah pada setiap rakaat

Hadis yang menjelaskan bahwa membaca surah al-fatihah pada setiap rakaat salat itu hukumnya fardu.²⁵ Diantaranya hadis dari sahabat Ubadah ibn Shamit ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ²⁶

Artinya:

Tidak sah salat orang yang tidak membaca *Fātihatul kitāb* (surah al-fatihah).

5. Rukuk

Rukuk adalah membungkukkan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut. Para ulama sepakat bahwa hukum rukuk itu fardu.²⁷ Berdasarkan firman Allah Swt., dalam Q.S. al-Hajj/22: 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah.²⁸

6. Bangkit dari rukuk dan iktidal dengan *Tuma'ninah*²⁹

(Hal ini menjadi salah satu rukun salat) berdasarkan perkataan abu Humaid ketika menjelaskan sifat salat Nabi saw., apabila rasulullah saw. mengangkat kepalanya (bangkit dari rukuk), beliau berdiri tegak hingga tulang punggungnya lurus kembali.

Rasulullah saw. bersabda,

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا³⁰

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 135.

²⁶Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 151.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 137.

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 341.

²⁹*Tuma'ninah* adalah berdiam sejenak setelah anggota tubuh menetap (tidak bergerak).

³⁰Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 158.

Artinya:

kemudian bangkitlah dari rukuk sampai engkau berdiri tegak.

7. Sujud

Di atas telah disebutkan dalil dari al-Qur'an yang menjelaskan bahwa sujud hukumnya wajib. Rasulullah saw. juga telah menjelaskan terhadap orang yang mengerjakan salat dengan cara yang tidak benar, dalam sabdanya;

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا³¹

Artinya:

kemudian sujudlah dengan *tuma'ninah*. Kemudian bangkitlah dari sujud lalu duduklah dengan *tuma'ninah*. Kemudian sujudlah kembali dengan *tuma'ninah*.

Jadi, sujud yang pertama dengan *tuma'ninah*, bangkit dari sujud (dan duduk) dengan *tuma'ninah*, lalu sujud yang kedua dengan *tuma'ninah* hukumnya fardu dalam setiap rakaat, baik salat fardu maupun salat Sunnah.³²

8. Duduk di antara dua sujud

Duduk di antara dua sujud beserta *tuma'ninah* itu termasuk fardu dalam salat menurut mayoritas ulama.³³ Rasulullah saw. bersabda,

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا³⁴

Artinya:

Kemudian bangkitlah dari sujud lalu duduklah dengan *tuma'ninah*.

9. Tahiat akhir dan membaca tasyahud

Sudah menjadi ketetapan dan bimbingan yang terkenal bahwa Rasulullah saw. melakukan duduk yang terakhir dalam salat lalu membaca tasyahud.³⁵

³¹Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 158

³²Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 138.

³³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 816.

³⁴Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 158

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 139.

Adapun bacaan-bacaan tasyahud, diantaranya yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud ra. yang merupakan hadis yang paling sahih yang menjelaskan bacaan tasyahud;

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ³⁶

Hadis riwayat Ibn Abbas ra. yang menjelaskan bacaan tasyahud yang menempati urutan kedua (setelah riwayat diatas) sebagai berikut,

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ³⁷

Imam Nawawi berkata, hadis-hadis diatas menjelaskan bacaan tasyahud adalah hadis yang sahih. Walaupun demikian yang paling sahih berdasarkan kesepakatan para ulama hadis adalah hadis ibn Mas'ud ra. kemudian ibn Abbas ra.³⁸

10. Mengucapkan salam

Kewajiban mengucapkan salam di akhir salat telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. melalui sabda dan perbuatannya. Ali ibn abi Talib ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ³⁹

Artinya:

kunci salat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah salam.

³⁶Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairī al-Naisaburī, *Sahīh Muslim*, h. 301.

³⁷Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairī al-Naisaburī, *Sahīh Muslim*, h. 302.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 140.

³⁹Muhammad Nāshiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dāud*, h. 16.

11. Menertibkan rukun-rukun salat

Tertib dalam salat menurut mayoritas ulama hukumnya rukun. Wajib dalam hal bacaan dan sesuatu yang terulang dalam satu rakaat.⁴⁰

D. Syarat-Syarat Salat

Di dalam salat ada syarat-syarat yang menjadi syarat sah salat, yang mana jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka salatnya dianggap tidak sah. Ada pula syarat wajib, yang mana jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka salatnya menjadi tidak wajib dilakukan.

Adapun syarat-syarat salat sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi; ada lima syarat, yaitu:
 - a. Masuk waktu salat
 - b. Suci dari hadas
 - c. Membersihkan pakaian, badan dan tempat salat dari najis
 - d. Menutup aurat
 - e. Menghadap kiblat.⁴¹
2. Menurut mazhab Maliki; untuk syarat wajib, ada dua syarat, yaitu:
 - a. Telah mencapai usia balig.
 - b. Tidak dipaksa oleh orang lain untuk tidak melakukannya.

Untuk syarat sah salat ada lima syarat, yaitu:

- a. Suci dari hadas
- b. Suci dari kotoran
- c. Beragama Islam
- d. Menghadap ke arah kiblat
- e. Menutup aurat⁴²

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 862.

⁴¹Husain ibn 'Audah al-'Awaisyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassar Fii Fiqhil Kitāb Wa al-Sunnah al-Mutahharah*, (Cet. I; Bairut: Dār Ibn Hazm, 1423 H). h. 397-416.

3. Menurut mazhab Syāfi'ī; ada delapan syarat, yaitu:

- a. Suci dari kedua hadas (hadas kecil dan besar)
- b. Suci tubuh, pakaian dan tempatnya dari segala najis
- c. Menutup aurat
- d. Menghadap ke arah kiblat
- e. Mengetahui masuknya waktu salat, meskipun hanya mengira-ngira saja.
- f. Mengetahui fardu salat
- g. Tidak menyakini fardu salat sebagai Sunnah
- h. Menjauhi pembatal-pembatalnya.⁴³

4. Menurut mazhab Hambali;

Mazhab ini mengelompokkan semua syarat-syarat menjadi syarat sahnya salat dan seluruhnya ada sembilan syarat, yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Berakal sehat
- c. Tamyiz (dapat membedakan antara yang benar dan salah, baik dan buruk).
- d. Suci dari hadas, sesuai kemampuan
- e. Menutup aurat
- f. Terhindar dari najis, baik pada tubuh, pakaian dan juga tempatnya.
- g. Berniat
- h. Menghadap kiblat
- i. Telah masuk waktu⁴⁴

⁴²Ahmad ibn Turki al-Mālikī, *Khulāsatu al-Jawāhir al-Zakiyyah Fī Fiqhi al-Mālikiyyah*, (t.t.p. Al-Mujma' Al-Saqāfī, 2002 M). h. 19.

⁴³Salim Samir Al-Hadrami Asy-Syāfi'ī, *Safīnatu an-Najāh Fī Mā Yajibu Alā al-Abdi Limaulāhu*, (Cet. I; t.t.p. Dār al-Minhaj, 1430 H). h. 21.

⁴⁴Al-Hājjah Sa'ād Zarzūr, *Fiqhu al-Ibadāt 'Alā al-Mazhab al-Hanbalī*, h. 160-174.

E. *Ketentuan Rukhṣah dalam syariat*

Dalam ilmu fikih ada istilah *rukḥṣah* yang telah ditetapkan oleh syariat. *Rukḥṣah* secara bahasa berarti keringanan, keluasan atau kelonggaran. Adapun menurut ulama ushul diartikan dengan,

الْحُكْمُ الثَّابِتُ عَلَىٰ خِلَافِ الدَّلِيلِ لِعُذْرٍ⁴⁵

Artinya:

Hukum yang berlaku (berdasarkan dalil) yang menyalahi dalil yang ada karena adanya udzur

Setiap mukalaf bisa mendapatkan keringanan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Akan tetapi, *rukḥṣah* (keringanan) tidak begitu saja dilaksanakan atau diambil kecuali dengan sebab-sebab tertentu. Adapun sebab-sebab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kondisi bepergian (*al-safar*)

Dalam kondisi safar syariat memperbolehkan bagi musafir untuk mengambil keringanan yang Allah Swt. berikan kepada mereka. Diantara kemudahan yang Allah Swt. berikan diantaranya adalah berkaitan dengan meringkas salat dan berbuka puasa pada bulan Ramadan,⁴⁶ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 184.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Jika diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.⁴⁷

⁴⁵Iyād ibn Nāmī al-Sulamī, *Ushūlu al-Fiqh Allazi Lā Yasa'u al-Faqiha Jahuluhi*, (Cet. I; Riyad: Dār al-Tadmiriyyah, 2005 M). h. 62.

⁴⁶Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Qulliyah*, (Bairūt: Muassasah Al-Risalah, 2002 M), h. 228.

⁴⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 28.

2. Kondisi sakit (*al-marad*)

Kondisi sakit adalah merupakan suatu kondisi yang terjadi disetiap roda kehidupan yang tidak bisa kita hindari dan merupakan suatu cobaan yang diberikan oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, kondisi sakit menjadi penyebab seseorang mendapatkan keringanan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Swt. Diantara keringanan tersebut adalah kebolehan dalam berbuka puasa di siang hari pada bulan Ramadhan bagi yang sedang sakit,⁴⁸ diantaranya dalil mengenai kondisi sakit mendapatkan *rukhsah*, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 184.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Jika diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu , maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain⁴⁹

3. Kondisi paksaan (*al-ikrah*)

Paksaan dalam perspektif ulama fikih adalah upaya membuat orang lain harus melakukan sesuatu yang tidak disukai dengan ancaman yang mampu dilaksanakan oleh pelakunya. Agar paksaan dapat mencapai hasil yang dituju, maka di dalamnya terkandung unsur ancaman yang membahayakan orang yang di paksa baik jiwanya, badannya, hartanya atau membahayakan orang lain. Diantara kemudahannya yaitu bolehnya mengucapkan kalimat kufur bersamaan dengan hal tersebut hatinya menolak dengan iman (karena kondisi paksaan).⁵⁰

⁴⁸Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Qulliyah*, h. 227.

⁴⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 28.

⁵⁰Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Qulliyah*, h. 227.

4. Kondisi lupa

Lupa adalah salah satu dari kelongaran hukum syariat yang membolehkan apa yang dia lupakan tidak berdosa baginya akan apa yang dilupainya tersebut.⁵¹ Kondisi lupa yang tidak di sengaja adalah di maafkan berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ahzab/33: 5.

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan tidak ada dosa bagimu jika kamu khilaf tentang itu tetapi tang ada dosanya apa yang disengaja hatimu. Allah maha mengetahui, maha penyayang.⁵²

5. Kondisi tidak tahu (*al-jahl*)

Kondisi ketidaktahuan terdiri dari empat jenis, diantaranya ketidaktahuan dalam masalah mengambil keputusan (ijtihad) yang benar atau dalam masalah syubhat maka ini dianggap sebagai uzur, seperti orang yang melakukan zina dengan budak perempuan anaknya atau budak perempuan istrinya dengan anggapan bahwa dia halal baginya.⁵³ Atau misalnya seseorang menyetubuhi wanita di malam hari dan dia menyangka bahwa itu adalah isti atau budaknya sendiri, maka dalam kasus ini di maafkan karena ketidaktahuannya.

⁵¹Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Qulliyah*, h. 227.

⁵²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 418.

⁵³Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Qulliyah*, h. 228.

6. Kondisi sulit dan umum dalam kehidupan masyarakat (*umūm al-balwa*)

Kondisi umum masyarakat yang sulit untuk di hindari pada dasarnya dapat menjadi sebab datangnya keringanan. Diantara keringanannya seperti salat dengan najis yang dimaafkan.⁵⁴

Dari penjelasan bab ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan salat dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung yang tidak bisa di tinggalkan oleh siapapun dalam kondisi apapun juga. Kecuali jika dia seorang wanita yang sedang haid atau nifas, anak kecil yang belum balig dan orang gila.



⁵⁴Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawāid al-Fiqhi al-Qulliyah*, h. 228.

BAB III

HAKIKAT NAJIS MENURUT ISLAM

A. Definisi Najis

Najis secara etimologi merujuk pada nama atau sebutan untuk segala sesuatu yang kotor menurut pandangan syara'. Najis terbagi dalam dua kategori; najis *hukmiyah* dan najis *hakikiyah*.

Dari segi bahasa najis *hakikiyah* adalah:

العَيْنُ الْمُسْتَقْدِرَةُ كَالدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْعَائِطِ¹

Artinya:

Benda-benda yang kotor seperti darah, air kencing dan tinja.

Menurut istilah najis *hakikiyah* adalah:

هِيَ مُسْتَقْدِرٌ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرْحَصٌ²

Artinya:

Segala kotoran yang menghalangi sahnya salat.

Adapun pengertian najis *hukmiyah* adalah:

هِيَ أَمْرٌ اِعْتِبَارِي يُقَوْمُ بِالْأَعْضَاءِ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرْحَصٌ³

Artinya:

Najis yang terdapat pada beberapa bagian anggota badan yang menghalangi sahnya salat.

¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, (Cet. II; Damasyqi: Dār al-Fikr, 1433 H). h. 301.

²Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 301.

³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 301.

Najis ini mencakup hadas kecil yang dapat dihilangkan dengan wudu dan hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib. Najis hakikiyah terbagi pada beberapa jenis yaitu najis *Mughallaza*, *Mutawassitah* dan *Mukhaffafah*.⁴

B. *Macam-macam Najis*

Adapun macam-macam najis, sebagai berikut:

1. Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih.⁵ Namun ada pengecualian dari persoalan bangkai ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bangkai ikan dan belalang. Kedua bangkai ini suci. Sebagaimana sabda Nabi saw.,

أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ، فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ⁶

Artinya:

Dihalalkan bagi kalian dua bangkai dan darah; kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang.

- b. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti semut dan tawon. Bangkai-bangkai binatang ini suci.

2. Daging babi

3. Darah

Darah yang dimaksud disini adalah mencakup darah yang mengalir (*mashfuh*), seperti darah yang mengalir ketika disembelih dan darah haid. Namun begitu, hukum darah yang sedikit adalah di-*ma'fu* (tidak najis).

4. air seni dan kotoran manusia.⁷

5. Nanah

⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 301.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub, 1398 H). h. 23.

⁶Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, (Muassasah Al-Risalah, 1421 H/2001 M), h. 16.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 23.

Nanah adalah sejenis darah rusak yang tidak bercampur dengan darah biasa yang tidak rusak. Ia adalah najis, karena pada asalnya ia adalah darah yang berubah. Begitu juga *al-shadid*, yaitu sejenis cairan yang bercampur dengan darah. Kedua-duanya dihukumi najis jika kadarnya banyak dan dimaafkan jika kadarnya sedikit.⁸

6. Wadi

Wadi adalah cairan kental putih yang keluar setelah kencing. Menurut kesepakatan ulama, hukum cairan tersebut adalah najis. Aisyah r.a. berkata, wadi keluar setelah kencing, seseorang harus mencuci batang zakar dan buah zakar. Tetapi, ia tidak wajib mandi besar.⁹

7. Mazi

Mazi adalah cairan putih kental yang keluar ketika seseorang sedang memuncak nafsunya atau berfantasi tentang persetubuhan.¹⁰

8. Mani

Sebagian ulama mengatakan bahwa mani adalah najis. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah suci.¹¹

9. Kencing dan kotoran binatang yang tidak halal dimakan¹²

10. Khamar

Menurut sebagian ulama, khamar adalah najis.¹³ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 90.

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, (Cet. II; Damasyqi: Dār al-Fikr, 1433 H). h. 303.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 24.

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*. h. 303

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 27.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 27.

¹³Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*. h. 303.

Terjemahnya:

Sesungguhnya minuman keras, judi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan¹⁴

Namun begitu, sebagian ulama berpendapat bahwa khamar adalah suci. Menurut mereka kenajisan yang disinggung dalam ayat diatas adalah najis maknawi. Apalagi yang disandingkannya bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai najis secara lahiriah.¹⁵

11. Anjing

Anjing termasuk sesuatu yang najis, setiap benda yang dijilat anjing harus dicuci sebanyak tujuh kali dan salah satunya adalah tanah.¹⁶ Diantara dalil yang menunjukkan bahwa anjing najis adalah sabda Rasulullah saw.,

إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفُهُ ثُمَّ لِيُغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ¹⁷

Artinya:

jika anjing menjilat bejana diantara kalian buanglah isinya, lalu mencucinya sebanyak tujuh kali.

Abu Hurairah ra. menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

طَهْرُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالْأُتْرَابِ¹⁸

Artinya:

Tempat (minum) kalian suci, jika ada anjing yang minum darinya, yaitu apabila kalian mencucinya sebanyak tujuh kali dan yang pertama dicampur dengan tanah.

¹⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 90.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 27.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 23-29.

¹⁷Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairī al-Naisaburī, *Sahīh Muslim*, h. 234.

¹⁸Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairī al-Naisaburī, *Sahīh Muslim*, h. 234.

C. Tingkatan-tingkatan Najis

Adapun tinngkatan-tingkatan najis sebagai berikut:

1. Najis *Mukhaffafah*

Najis *Mukhaffafah* adalah tingkatan najis yang paling ringan. Adapun yang termasuk jenis najis *mukhaffafah* adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia dua tahun dan hanya minum air susu ibunya. Sedangkan cara mensucikannya adalah dengan memercikkan air mutlak pada bagian yang terkena najis.¹⁹

2. Najis *Mutawashitah*

Najis *Mutawashitah* adalah tingkatan najis yang sedang. Adapun yang termasuk jenis najis ini adalah kotoran manusia seperti kencing. Selain itu imam Nawawi membagi najis *Mutawashitah* menjadi dua bagian:²⁰

a. Najis *'Ainiyah*

Najis *'Ainiyah* adalah najis yang mempunyai wujud atau kasat mata. Sedangkan cara mensucikan najis ini adalah dengan menyiram bagian yang terkena najis dengan air mutlak sehingga menghilangkan najis tersebut mulai dari rasa, bau dan warnanya.

b. Najis *Hukmiyah*

Najis *Hukmiyah* najis yang benda dan zatnya tidak kelihatan atau tidak berwujud. Contohnya adalah bekas air kencing yang sudah kering. Untuk mensucikannya dengan mengalirkan air mutlak pada bagian yang terkena najis tersebut.

¹⁹Dibyān ibn Muhammad al- Dibyān, *al-Muassasah Ahkām al-Thaharah*, (Cet. II; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2005 M), h. 22.

²⁰Dibyān ibn Muhammad al- Dibyān, *al-Muassasah Ahkām al-Thaharah*, h. 23.

3. Najis *Mughallazah*

Najis *Mughallazah* adalah tingkatan najis yang paling berat. Najis ini ialah najis yang hukumnya ditetapkan melalui dalil *qaṭ'i* (yaitu dalil yang jelas bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah).²¹ Najis yang tergolong adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi dan apa yang lahir dari keduanya. Cara mensucikannya dengan dicuci sebanyak tujuh kali dan salahsatunya dengan tanah.²²

D. Najis-najis Yang Dimaafkan

Menghilangkan najis dari tubuh, pakaian dan tempat salat adalah wajib (sebagian mengatakan Sunnah), kecuali apa yang dimaafkan untuk menghindari kesusahan dan kesulitan tersebut. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan Dia tidaklah membebani kalian dalam agama ini kesulitan apapun.²³

Terdapat beberapa ketentuan yang dibuat oleh fuqaha mengenai najis-najis yang dimaafkan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi telah menentukan najis yang dimaafkan berdasarkan kepada jenis najis itu sendiri, baik dari jenis najis *mughallazah* ataupun dari jenis najis *mukhaffafah*. Mereka mengatakan bahwa najis *mughallazah* ataupun *mukhaffafah* yang dimaafkan adalah jika kadarnya sedikit. Mereka menentukan kadar najis *mughallazah* yang sedikit adalah kurang dari satu dirham (3,17 gm), yaitu beratnya sama dengan 20 *qirat* (untuk najis yang kering). Adapun untuk najis yang cair

²¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 319.

²²Dibyān ibn Muhammad al- Dibyān, *al-Muassasah Ahkām al-Thaharah*, h. 22.

²³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 341.

kadar yang dimaafkan adalah kadar yang tidak sampai segenggam telapak tangan. Adapun untuk najis *mukhaffafah* yang terkena pakaian dianggap sedikit jika ia tidak sampai kepada ukuran seperempat pakaian tersebut dan apabila yang terkena adalah badan, maka ukurannya ialah jika ia tidak sampai kadar seperempat anggota tubuh seperti tangan dan kaki yang terkena najis tersebut.²⁴

2. Menurut mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, najis-najis yang dimaafkan karena susah untuk dihindari adalah hadas yang berketerusan. Yaitu hadas yang terjadi dengan sendirinya tanpa dikehendaki oleh orang yang berkenaan seperti air kencing, mazi, mani dan tahi yang mengalir keluar dari lubang dubur dengan sendirinya.²⁵

3. Menurut mazhab Syāf'ī

Mazhab Syāf'ī mengatakan bahwa tidak ada najis yang dimaafkan kecuali najis-najis seperti, najis yang tidak dapat dilihat oleh mata normal yaitu darah yang sedikit dan percikan air kencing yang sedikit. Dimaafkan juga (baik banyak ataupun sedikit) darah jerawat atau bintik-bintik, darah kepinding, darah bisul, darah kudis atau kurap dan nanah.²⁶

4. Menurut mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali, kadar najis yang sedikit meskipun tidak dapat dilihat oleh mata seperti najis yang melekat pada kaki lalat dan yang seumpamanya adalah tidak dimaafkan.²⁷ Karena firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Muddatsir/74: 4.

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h 18-19.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu* h 20.

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h 21.

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 21.

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Dan pakaianmu, maka bersikanlah.²⁸

Dan juga berdasarkan perkataan ibn umar ra., kami disuruh membasuh najis sebanyak tujuh kali dan juga dalil lainnya.

Namun mazhab ini memaafkan jumlah yang sedikit dari darah, nanah, *al-Shadid*, dan air luka selagi ia tidak mengenai bahan cair dan makanan, karena sulit menghindar dari benda-benda najis itu. Hukum ini adalah jika ia berasal dari makhluk hidup yang suci semasa hidupnya; binatang yang boleh dimakan dagingnya seperti unta dan lembu (sejenisnya) ataupun tidak boleh dimakan dagingnya seperti kucing, selagi tidak keluar dari kemaluan atau *qubul* dan *dubur*. Oleh sebab itu, jika najis itu keluar dari binatang yang dihukumi najis seperti anjing dan babi, ataupun ia keluar dari salah satu saluran (depan ataupun belakang) termasuk juga darah haid, nifas dan *istihadhah*, maka najis-najis itu tidak dimaafkan.²⁹

E. Dasar Hukum Menghilangkan Najis

Seseorang yang hendak melaksanakan salat harus bersuci dari najis terlebih dahulu dengan cara menghilangkannya dengan menggunakan air, bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu atau bertayamum dan bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib dan bila tidak menemukan air bisa menggantinya dengan bertayamum. Orang yang ingin melaksanakan salat hendaknya menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat salatnya. Kecuali najis yang dimaafkan karena sulit dihilangkan atau berat untuk menghindarinya. Adapun peritah

²⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 575.

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 329.

menghilangkan najis dari pakaian orang yang hendak salat adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Muddatsir/74: 4.

وَتِيَابِكَ فَطَهَّرْ

Terjemahnya:

Dan pakaianmu, maka bersikanlah.³⁰

Dalam ayat tersebut yang diperintahkan untuk dibersihkan adalah pakaian. Akan tetapi perintah untuk menghilangkan najis dari badan adalah sesuatu yang lebih penting lagi, karena badan lebih utama untuk dibersihkan daripada pakaian. Tujuan menghilangkan najis dari tempat orang yang melaksanakan salat adalah untuk memperindah tempat salat sebagai tempat bermunajat kepada Allah Swt. dalam hal ini, tempat posisinya sama dengan pakaian.³¹

Sementara dasar dari Sunnah juga sangat banyak yang mayoritasnya adalah *atsar-atsar* yang *tsabit*, diantaranya adalah sabda Nabi saw.,

مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْتِزْهُ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ³²

Artinya:

Barangsiapa yang berwudu maka hendaklah ia memasukkan lalu mengelurkan air dari hidung dan barangsiapa membersihkan najis dengan batu, maka hendaklah ia melakukannya secara ganjil.

Juga sabda Nabi saw. tentang dua penghuni kubur.

إِهْمَا لِيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْتِزُّ مِنَ الْبَوْلِ³³

³⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 575.

³¹Mustafā Masyhur, *Al-Hayātu fī Mihrabi Al-Shalāh*, (Cet. I; Jakarta: 1410 H/1990 M). h. 59.

³²Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 43.

³³Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 53

Artinya:

Sesungguhnya keduanya tengah disiksa dan keduanya tidaklah disiksa karena hal besar, adapun salah satu dari keduanya karena tidak mensucikan diri setelah kencing.

Karena berbagai dalil-dalil ini para ulama sepakat bahwa menghilangkan najis adalah suatu hal yang diperintahkan dalam syariat.³⁴ Lalu mereka berbeda pendapat apakah itu wajib ataupun sunnah?

1. Suatu kaum berpendapat bahwa menghilangkan najis adalah wajib, ini adalah pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah dan imam Syafi'i
2. Sebagian yang lain berpendapat bahwa menghilangkan najis adalah Sunnah *muakkadah* dan bukan wajib.
3. Kelompok ketiga menyatakan bahwa menghilangkan najis adalah wajib ketika mengingatnya dan kewajiban tersebut gugur apabila ia lupa.³⁵

Dan dua pendapat terakhir diriwayatkan oleh imam Malik dari para pengikutnya.

Adapun sebab perbedaan pendapat:

1. Perbedaan mereka dalam memahami firman Allah Swt.,

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Dan pakaianmu, maka bersikanlah.³⁶

Apakah ayat ini dipahami secara majaz atau hakikat?

2. Kontradiksi beberapa zahir *atsar* dalam mewajibkannya.
3. Perbedaan mereka dalam memahami perintah dan larangan yang ada karena adanya alasan yang logis, apakah alasan yang logis dari perintah

³⁴Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafiz, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, (Cet. I; Qāhira: Dār al-Hadīs 1425 H/2004 M), h. 81.

³⁵Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, h. 81.

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 575.

dan larangan tersebut bisa mengalihkan hukum wajib kepada Sunnah atau sesuatu yang diharamkan berubah menjadi makruh ataukah tidak demikian?³⁷

Karena tidak ada perbedaan dalam hal ini antara ibadah yang *gaira mahdah* dan ibadah *mahdah*, orang yang membedakannya hanya beralasan bahwa kebanyakan hukum-hukum yang logis dalam syariat adalah menimbang dari sisi maslahat dan etika. Padahal kebanyakan hal semacam ini berkaitan dengan sesuatu yang Sunnah. Lalu kelompok yang memahami firman Allah Swt. (وَتَيَابِكَ فَطَّهَّرْ) dengan arti pakaian yang luar (yang nampak), menyatakan bersuci dari najis hukumnya wajib.

Sementara kelompok yang memahami bahwa kalimat tersebut adalah *kinayah* dari kesucian hati, mereka tidak berpendapat wajib. Adapun berbagai *atsar-atsar* yang saling bertentangan dalam masalah ini diantaranya adalah hadis tentang dua orang penghuni kubur, Nabi saw. bersabda,

إِثْمًا لِيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ³⁸

Artinya:

Sesungguhnya keduanya tengah disiksa dan keduanya tidaklah disiksa karena hal besar, adapun salah satu dari keduanya karena tidak mensucikan diri setelah kencing.

Zahir hadis menunjukkan bahwa bersuci dari najis hukumnya wajib karena azab itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang wajib. Lalu hadis yang bertentangan dengannya adalah hadis shahih dari Nabi saw. yang menjelaskan bahwa suatu ketika beliau salat lalu dilempari dengan jeroan kambing yang penuh dengan kotoran dan darah, namun beliau tidak menghentikan salatnya. Dari sini dapat

³⁷Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafiz, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, h. 81.

³⁸Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 53.

dipahami bahwa kalau saja menghilangkan najis itu hukumnya wajib, maka niscaya Rasulullah saw. akan menghentikan shalatnya.³⁹

Diriwayatkan pula bahwa suatu ketika Nabi saw. shalat, kemudian beliau melemparkan kedua sandalnya dan orang-orang pun melemparkan sandal mereka. Maka Rasulullah saw. pun mengingkari hal itu seraya bersabda,

إِنَّ جِبْرِيْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَدْرًا⁴⁰

Artinya:

Sesungguhnya aku melepaskannya karena Jibril memberitahuku bahwa terdapat kotoran padanya (sandal).

Zahir hadis diatas adalah seandainya hukum menghilangkan najis itu wajib maka beliau tidak akan melanjutkan shalatnya.⁴¹

Sebagian kelompok yang menggunakan metode *al-jama'* (mengkompromikan antara dalil-dalil yang nampak saling bertentangan) berkata, hukumnya wajib apabila mengingatnya dan hukumnya gugur apabila ia lupa atau tidak mampu melaksanakannya.

Ada juga yang membedakan antara ibadah yang dipahami akal dan ibadah yang tidak dipahami akal (ibadah yang cenderung wajib), mereka membedakan antara perintah bersuci dari *hadas* dan perintah bersuci dari najis, karena sudah maklum bahwa bersuci dari najis termasuk kebersihan dan etika yang baik. Adapun bersuci dari *hadas* adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, apabila dibandingkan dengan kejadian shalat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya yang menggunakan sandal. Padahal biasanya sandal itu

³⁹Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafiz, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasī*, h. 82.

⁴⁰Sulaiman ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn Amr al-Azdi al-Sijistanī, *Sunan Abī Dāud*, (Bairūt: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.), no. hadis. 650, h. 175.

⁴¹Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafiz, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasī*, h. 82.

mudah terkena najis, juga dengan apa yang telah mereka sepakati bahwa najis yang sedikit itu dimaafkan.⁴²

F. Cara Menghilangkan Najis

Diantara yang dapat menghilangkan najis adalah air yang suci dan mensucikan. Maka tidak cukup dengan air suci saja. Adapun mengenai tempat yang terkena najis, terdapat beragam cara membersihkannya dalam berbagai mazhab, sebagai berikut:

1. Memercikkan najis dengan air
 - a. Sebagian ulama mengatakan bahwa cara ini digunakan untuk membersihkan air kencing bayi yang belum makan makanan.
 - b. Yang lainnya membedakan antara air kencing bayi perempuan dan laki-laki, mereka berkata, “air kencing bayi laki-laki dengan cipratan, sementara bayi perempuan dengan basuhan.”
 - c. Ada juga yang berpendapat membasuh adalah untuk mensucikan najis yang diragukan keberadaannya, ini adalah pendapat Malik bin Anas.⁴³

2. Menghilangkan dengan mengusap
 - a. Sebagian ulama berpendapat bahwa cara tersebut bisa digunakan untuk najis apa saja, jika benda najisnya dihilangkan terlebih dahulu menurut pendapat Abu Hanifah. Demikian juga mengerik dengan landasan dianalogikan kepada pandangan bahwa segala hal yang bisa menghilangkan benda najis adalah bisa mensucikan.
 - b. Yang lainnya berpendapat bahwa mengusap tidak bisa digunakan bersuci kecuali pada tempat yang disepakati yaitu dubur dan qubul, ujung pakaian wanita

⁴²Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafiz, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasī*, h. 91.

⁴³Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafiz, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasī*, h. 92.

dan sepatu yang disebabkan oleh rumput kering bukan karena benda yang tidak kering berdasarkan mazhab Maliki, mereka melihat bahwa mengusap tidak dibenarkan kecuali pada tempat-tempat yang telah dijelaskan dalam nash, adapun yang lainnya tidak demikian.⁴⁴

3. Tentang bilangan

a. sebagian ulama hanya mempersyaratkan bersih dalam mengusap dan membasuh (Malik dan Abu Hanifah).

b. Yang lainnya mempersyaratkan bilangan dalam *istijmar* (Syāfi'ī dan Ahlu Zahir) dan membasuh:

1) Hanya membatasi kepada tempat yang dijelaskan bilangannya dalam nash yaitu membasuh wadah tujuh kali karena jilatan anjing (Syāfi'ī dan Ahmad).

2) Memberlakukannya kepada semua najis.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan bab ini, dapat disimpulkan bahwa hakikat najis dalam Islam adalah suatu hal yang dapat menghalangi diterimanya ibadah seorang hamba kepada Tuhannya sampai dia membersihkannya sebagaimana yang telah dianjurkan oleh syariat.

⁴⁴Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafiz, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasī*, h. 92.

⁴⁵Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafiz, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasī*, h. 93.

BAB IV

HUKUM SALAT BAGI PASIEN KOLOSTOMI

A. Pengertian Kolostomi

1. Pengertian Kolostomi

Tubuh kita mempunyai mekanisme untuk mencerna makanan dan minuman lalu membuang sisanya yang tak dibutuhkan oleh tubuh. Produk buangan hasil sekresi lazimnya dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses, urine atau keringat. Namun beberapa kondisi tertentu menyebabkan penumpukan hasil buangan karena tak bisa keluar secara normal sehingga dibutuhkan tindakan medis seperti operasi kolostomi.

Kolostomi adalah prosedur pembuatan lubang (*stoma*) pada abdomen atau perut yang berfungsi sebagai saluran pembuangan kotoran (feses). Prosedur ini biasanya dilakukan pada pasien yang tidak dapat buang air besar dengan normal akibat adanya masalah pada usus besar, anus, atau rektum. Prosedur kolostomi dilakukan untuk disambungkan ke bagian usus besar yang masih berfungsi. Bagian usus besar kemudian akan dijahit agar menempel pada lubang di dinding perut, sehingga feses tidak akan keluar melalui anus, melainkan lewat lubang atau *stoma* yang sudah dibuat.¹

Prosedur untuk membuat lubang ini disebut *stoma*. Tujuan pembuatannya adalah membawa usus atau saluran kemih ke permukaan kulit di perut untuk mengeluarkan feses, gas atau urine lewat lubang yang telah dibuat.

Terdapat tiga jenis *stoma* yang utama, yaitu:

¹Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Memahami Tujuan Kolostomi dan Jenis-jenisnya", *Situs Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <http://www.alodokter.com/memahami-tujuan-kolostomi-dan-jenis-jenisnya>. (5 Januari 2022).

a. Kolostomi

Kolostomi adalah pembuatan lubang dengan cara pembedahan ke dalam usus besar melalui perut. Tujuannya adalah memungkinkan tinja melewati bagian usus besar yang rusak atau mengalami gangguan. Kolostomi dapat dilakukan di hampir semua titik di sepanjang usus besar dan dapat bersifat sementara ataupun permanen.

1) Ileostomi

Ileostomi adalah prosedur pembuatan lubang dengan pembedahan ke dalam usus kecil melalui perut. Ileostomi biasanya dilakukan pada sisi kanan bawah perut untuk mengeluarkan produk buangan berbentuk cairan atau sedikit kental. Lubang ileostomi bisa permanen, bisa pula sementara.

a) Urostomi

Urostomi adalah pembedahan untuk membuat lubang yang terhubung dengan saluran kemih guna mengalirkan urine atau lendir. *Stoma* yang dibuat dengan urostomi biasanya terletak di sisi kanan bawah perut. Lubang urostomi umumnya bersifat permanen.²

2. Pembagian kolostomi

Kolostomi terbagi menjadi dua, ada yang bersifat sementara dan bersifat permanen, tergantung dari kondisi masing-masing pasien.

a. Pada kolostomi sementara, dilakukan untuk membantu pemulihan usus besar yang bermasalah, tetapi masih dapat diperbaiki. Prosedur ini dilakukan agar bagian usus yang sedang dalam pemulihan tidak dilalui kotoran sampai kembali pulih dan berfungsi secara normal.³ lubang yang telah dibuat oleh

²“Perawatan Stoma: Jenis, Penyebab, Prosedur dan Perawatannya”, *Situs Resmi Primaya Hospital*, <http://primayahospital.com/bedah/perawatan-stoma/> (5 Januari 2023).

³Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia, “Memahami Tujuan Kolostomi dan Jenis-jenisnya”, *Situs Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <http://www.alodokter.com/memahami-tujuan-kolostomi-dan-jenis-jenisnya>. (5 Januari 2022).

dokter sebagai jalur kotoran akan bertahan hanya untuk sementara waktu sampai bagian usus yang bermasalah telah pulih. Setelah itu, dokter akan menutup lubangnya kembali.⁴

- b. Operasi kolostomi permanen, biasanya dilakukan apabila pasien sudah tidak bisa buang air besar secara normal karena adanya kanker, perlengketan, atau pengangkatan beberapa bagian usus besar, penyakit Crohn, divertikulitis dan polip, serta orang yang mengalami cedera atau sumbatan total pada usus besar.⁵ Jika masalah pada usus besar membuat pasiennya kesakitan, misalnya karena kanker usus besar, lubang yang telah dibuat akan terus dibiarkan terbuka. Jadi, pasien hanya bisa buang air besar melalui lubang tersebut seumur hidup.⁶

B. Proses, Kompilasi dan Perawatan Kolostomi

1. Proses kolostomi

Proses operasi kolostomi ini dilakukan dengan cara membuka salah satu ujung usus besar, lalu dihubungkan pada lubang (*stoma*) pada dinding perut, biasanya disisi kiri. Feses tidak akan lagi keluar melalui anus, tapi melalui *stoma* pada dinding perut tadi. Setelah itu, pada lubang perut akan ditempelkan sebuah kantung kolostomi untuk menampung feses yang keluar. Kantung ini perlu diganti secara rutin setelah kotorannya penuh, supaya tidak menimbulkan infeksi.

Bergantung pada kondisi pasien, kolostomi akan dilakukan pada salah satu dari empat bagian usus besar: *transversal*, *asenden*, *desenden*, atau *sigmoid*.

⁴Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia, “Definisi, proses, pencegahan, komplikasi dan perawatan kolostomi”, *Situs Resmi Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia*. <http://.hellosehat.com/pencernaan/kolostomi/>. (5 Agustus 2022).

⁵Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia, “Memahami Tujuan Kolostomi dan Jenis-jenisnya”, *Situs Resmi Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia*. <http://www.alodokter.com/memahami-tujuan-kolostomi-dan-jenis-jenisnya>. (5 Januari 2022).

⁶Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia, “Definisi, proses, pencegahan, komplikasi dan perawatan kolostomi”, *Situs Resmi Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia*. <http://.hellosehat.com/pencernaan/kolostomi/>. (5 Agustus 2022).

- a. Kolostomi *transversal*, pada tahap ini akan dilakukan di bagian tengah usus besar yang melintang horizontal, di sekitar perut bagian atas. Biasanya jenis ini dilakukan untuk kolostomi yang bersifat sementara.
- b. Kolostomi asenden, pada tahap ini akan dilakukan pada bagian usus besar yang berada di sisi kanan perut. Operasi ini akan menyisakan hanya sebagian kecil dari usus besar yang dibiarkan aktif. Umumnya dilakukan untuk kasus penyumbatan atau penyakit yang lebih parah.
- c. Pada kolostomi desenden, operasi dilakukan pada bagian usus besar yang berada di sisi kiri bawah perut.
- d. Sisanya yaitu kolostomi sigmoid, yang ditempatkan beberapa inci lebih rendah dibandingkan desenden.

Beberapa hari setelah operasi, *stoma* mungkin akan tampak merah tua, membengkak, dan memar. *Stoma* normal biasanya berwarna merah atau merah muda. Dalam beberapa minggu, warnanya akan memudar jadi normal dan memar menghilang. Nantinya, akan ada sedikit perbedaan bentuk feses yang keluar lewat anus dan lubang perut. Feses yang keluar mungkin tidak sepadat saat keluar melalui anus, tapi cenderung lebih lunak atau cair. Namun, ini tergantung kondisi kesehatan pasien.⁷

2. Komplikasi kolostomi

Kolostomi juga berisiko menimbulkan beberapa komplikasi. Berikut adalah risiko komplikasi yang bisa terjadi setelah menjalani prosedur kolostomi:

- a. kerusakan pada organ lain di sekitar usus besar
- b. hernia
- c. perdarahan di dalam perut

⁷Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Definisi, proses, pencegahan, komplikasi dan perawatan kolostomi", *Situs Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <http://.helohehat.com/pencernaan/kolostomi/>. (5 Agustus 2022).

- d. usus menonjol melalui stoma lebih dari yang seharusnya
- e. muncul jaringan parut dan menyumbat usus
- f. luka terbuka pada area sekitar usus besar
- g. Infeksi

Agar terhindar dari komplikasi tersebut, penderita harus waspada dan selalu memperhatikan gejala-gejala atau perubahan yang dirasakan. Diantara gejala-gejala tersebut, seperti:⁸

- a. kram yang berlangsung lebih dari dua jam
- b. mual atau muntah terus-menerus
- c. ada perubahan ukuran atau warna pada stoma
- d. stoma tersumbat atau menonjol
- e. muncul bau tak sedap pada stoma selama lebih dari seminggu
- f. perdarahan pada pembukaan stoma atau di kantong
- g. iritasi kulit yang serius, atau
- h. feses encer selama lebih dari lima jam

Penanganan lebih cepat akan menghindari penderita dari risiko komplikasi lebih serius.

3. Perawatan kolostomi

Adapun panduan merawat lubang kolostomi secara mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Memasang dan mengganti kantong kolostomi

Perawat atau dokter akan menjelaskan pada pasien cara pemasangan dan penggunaan kantong kolostomi ketika masa rawat inap di rumah sakit. Jadi, perhatikan seluruh instruksi yang diberikan secara seksama. Agar pasien dapat

⁸Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Definisi, proses, pencegahan, komplikasi dan perawatan kolostomi", *Situs Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <http://.hellosehat.com/pencernaan/kolostomi/>. (5 Agustus 2022).

melakukan sendiri cara memasang dan mengganti kantong kolostomi saat masih berada di rumah.

b. Mengganti kantong kolostomi secara rutin

Ada beberapa jenis kantong kolostomi dapat digunakan selama 1–3 hari. Namun, ada juga jenis kantong yang perlu diganti setiap hari. Oleh karena itu, perlunya konsultasi pada dokter atau perawat mengenai jenis kantong kolostomi yang penderita gunakan. Pastikan kantong dan bukaan yang melindungi stoma memiliki ukuran yang tepat. Selain itu, pasien disarankan untuk mengganti kantong kolostomi saat sudah terisi sepertiga dari total kapasitasnya. Tujuannya adalah agar kantong kolostomi tidak merembes keluar dan mengenai area di sekitarnya.

c. Menjaga kebersihan lubang kolostomi

Rutin membersihkan lubang kolostomi dengan mengelapnya menggunakan air hangat dan sabun. Setelah itu bilas dan keringkan kantong dengan handuk bersih. Pastikan mencuci tangan sebelum dan setelah membersihkan lubang kolostomi agar terhindar dari risiko terkena infeksi.

d. Menjalani diet khusus

Setelah menjalani kolostomi, pasien disarankan untuk menjalani diet khusus, seperti diet rendah serat. Diet ini bertujuan agar feses yang dikeluarkan tidak keras dan berukuran besar sehingga dapat menyumbat usus. pasien juga dianjurkan untuk membatasi konsumsi makanan yang bisa meningkatkan produksi gas di usus, seperti bawang, kembang kol, asparagus, brokoli, dan kubis.

e. Mengenali gejala infeksi atau komplikasi

Disarankan untuk memeriksa kemungkinan munculnya reaksi alergi yang bisa disebabkan oleh bahan kantong kolostomi. Jika hal ini terjadi, maka gunakan kantong kolostomi yang terbuat dari bahan lain. Normalnya, lubang kolostomi

akan berwarna merah muda dan tampak sedikit basah (lembap) selama beberapa minggu setelah prosedur tersebut dilakukan. Kolostomi yang terinfeksi atau mengalami komplikasi dapat ditandai dengan perubahan pada bentuk, warna, bau, dan ukuran lubang. Selain itu, perubahan tersebut juga bisa disertai dengan gejala mual atau muntah yang berkepanjangan, demam, dan perdarahan pada lubang kolostomi. Maka dianjurkan untuk segera menghubungi dokter jika mengalami gejala-gejala tersebut.⁹

C. Keabsahan Salat Bagi Pasien Kolostomi

Sesungguhnya Allah Swt. telah menurunkan agama kepada umat manusia. Bersamaan dengannya, Allah menurunkan pula pedoman syariat kepada manusia agar bisa beribadah dengannya. Allah tahu apa yang terbaik, Allah tahu dimana letak kebahagiaan, dan Allah tahu bagi para hamba-Nya bisa melaksanakan segala perintah-Nya serta menghindari segala larangan-Nya. Karena sesungguhnya Islam adalah agama yang mudah dan Islam adalah agama yang berada di pertengahan antara yang *ifrath* (berlebih-lebihan) dan *tafrith* (bermudah-mudahan). Nabi saw. bersabda,

إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمَّحَةٍ¹⁰

Artinya:

Aku diutus dengan (membawa agama) hanifiyyah yang mudah. (HR Ahmad)

Asas kemudahan ini pulalah yang menjadi dasar agama ini. Allah menurunkan agama Islam bersama dengan kemudahan-kemudahan.¹¹ Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

⁹Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, “Memahami Tujuan Kolostomi dan Jenis-jenisnya”, *Situs Resmi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*. <http://www.alodokter.com/memahami-tujuan-kolostomi-dan-jenis-jenisnya>. (5 Agustus 2022).

¹⁰Ahmad ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, h. 17.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.¹²

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Hajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.¹³

Sabda Nabi saw.,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ
وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَّةِ¹⁴

Artinya:

Sesungguhnya agama (Islam) mudah, tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama (Islam) kecuali ia akan kalah. Maka bersikap luruslah, mendekatlah, berbahagialah dan manfaatkanlah waktu pagi, sore dan ketika sebagian malam tiba.

Dalam perjalanan hidup manusia senantiasa dipertemukan pada kondisi dan situasi apakah itu sehat, sakit bahkan mati. Dalam kondisi sehat, seseorang dapat melakukan aktifitas kehidupan dan kewajibannya dengan baik. Akan tetapi dalam kondisi sakit seseorang hanya dapat melakukan aktifitas kehidupan dan kewajibannya hanya yang ia mampu/sanggup melakukannya saja karena

¹¹Firanda Andirja, "al-Wawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra, Kesulitan Mendatangkan Kemudahan (kaidah 3), <https://firanda.com/2446-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kesulitan-mendatangkan-kemudahan-kaidah-3.html>. (8 Januari 2023).

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 28.

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 340.

¹⁴Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, h. 16.

keterbatasan yang ia alami. Misalnya salat yang dilakukan oleh orang sehat tentu berbeda dengan orang yang sakit.

Dilansir dari data menurut World Health Organization (WHO) dan International Agency for Research on Cancer ada 1,3 juta kasus kolorektal (kolostomi permanen) dan di South East Asia Region (SEARO) tahun 2012 terdapat 120.000 kasus kanker kolorektal. Di Indonesia sendiri, kanker kolorektal termasuk dalam sepuluh besar jenis kanker yang terbanyak diderita yaitu pada urutan ke-6 terbesar.¹⁵ Data lain menunjukkan, berbagai sumber di Indonesia terdapat kenaikan jumlah kasus (kanker usus besar/kolostomi permanen) dalam data pada departemen kesehatan didapati angka 1,8 per 100 ribu penduduk.¹⁶ Sama seperti halnya seorang ibu berinisial H (nama samaran) berumur 62 tahun, beliau mengalami masalah pada usus besar sehingga mendapatkan penanganan medis berupa operasi kolostomi di rumah sakit Beyamin Guluh Kolaka. Beliau salah satu pasien kolostomi sejak 2018-sekarang yang menyebabkan aktifitas sehari-harinya terganggu karena penyakit yang beliau alami seperti ibadah salat yang ia masih merasa was-was dalam menunaikannya apakah diterima ataukah tidak. Disebabkan, dalam melaksanakan salat hampir disetiap salatnya mengeluarkan feses/tinja/kotoran ataupun gas/kentut yang ia tidak dapat mengontrol hal tersebut.¹⁷

Dari fakta di atas tersebut, menunjukkan adanya keringanan bagi mereka yang sakit atau mendapatkan kesulitan (*masyaqqah*) dengan melaksanakan salat

¹⁵Suanda saputra, dkk, "Edukasi Seksual Dengan Media Visual terhadap Peningkatan Pemahaman Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Pada *Ostomate*", *Indonesian Journal of Nursing Science and practice* 3, no. 1 (2020): h. 2.

¹⁶Umi Istianah, "Pengalaman Pasien Dengan *Colostomy* Dalam Konteks Asuhan Keperawatan Kanker Kolorektal Di Wilayah DKI Jakarta", *Tesis* (Depok: Universitas Indonesia, 2008), h. 3.

¹⁷Ibu "H", pasien pengidap kolostomi, wawancara langsung, Kolaka 11 Januari 2023.

sesuai dengan kesanggupannya yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Diantara dalil-dalil yang menunjukkan hal-hal tersebut diantaranya firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu¹⁸

Dan Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.¹⁹

Dan Q.S. al-Baqarah/2: 184.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Jika diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu dia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain²⁰

Sabda Nabi saw. dari sahabat Imran ibn Husain ra. yang pernah ditimpa penyakit wasir,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ²¹

Artinya:

Salatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka duduklah dan bila tidak mampu juga maka berbaringlah.

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 28.

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 49.

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, h. 28.

²¹Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz I (Cet. I; al-Najāh: Dār Tūk al- Najāh, 1442 H/2002 M), h. 48.

Sabda Nabi saw.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَةً أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضُكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي²²

Artinya:

Dari Aisyah ra. Fatimah ibnti Abu Ubaiys ra. datang menemui Nabi saw. dan berkata: wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang keluar darah *istihadhah* (darah penyakit) hingga aku tidak suci. Apakah aku boleh meninggalkan salat? Maka Rasulullah bersabda: jangan, sebab itu darah yang be---rasal dari urat nadi dan bukan darah haid. Jika datang haidmu maka tinggalkanlah salat dan jika telah terhenti maka bersihkanlah sisa darahnya kemudian salat.

Dari hadis di atas bisa kita analogikan (*qiyas*) dengan penyakit kolostomi yang penderitanya tidak dapat menahan atau diluar kemampuan pasien mengenai suatu hal yang keluar dari *stoma* tersebut. Begitu pula pernyataan imam an-Nawawi dalam kitabnya,

وَحُكْمُ سَلْسِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَمَنْ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ وَجُرْحٌ سَائِلٌ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ²³

Artinya:

Hukum bagi orang yang besar, dan mudah keluar madzi dan orang yang tidak mungkin bersuci (*dāim al-hadas*) dan air luka yang mengalir adalah sama dengan hukum orang yang *istihadhah*.

Adapun ketentuan yang harus di penuhi oleh pasien kolostomi ketika hendak melakukan salat adalah sebagai berikut:

1. Membersihkan *stoma* dari feses dan menggunakan kantong (bag) *stoma* yang baru.

²²Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 55.

²³Abu zakariyah Muhyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majū' Syarhu al-Muhadzab* (Idārah al-Tabā'ah al-Munīriyyah; Qāhirah, 13344 H) h. 516.

Sebelum berwudu ataupun bertayammum hendaknya membersihkan najis yang ada pada dirinya²⁴ kemudian membalut atau menyumbatnya dengan sesuatu yang dapat mengalangi keluar lagi.²⁵

2. Berwuduh setiap kali masuk waktu salat

Orang-orang yang menderita penyakit keluar kencing terus menerus, penyakit kentut terus menerus sama seperti wanita penderita *istihadah* maka mereka harus berwudu disetiap masuk waktu salat.²⁶ Demikian pendapat jumhur ulama dikarenakan taharahnya bersifat darurat, sehingga tidak bisa mendahulukan wudu sebelum diperlukan.²⁷

Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi saw. dari Fatimah binti Abi Hubaisy ra.,

ثُمَّ تَوَضَّعِي لِكُلِّ صَلَاةٍ²⁸

Artinya:

Kemudian berwudulah setiap kali salat.

3. Melaksanakan salat sesuai kemampuan walaupun najis (feses) tetap keluar

Najis yang keluar tidaklah membatalkan salatnya karena dia telah bertakwa kepada Allah Swt. salat sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pada hadis Fatimah binti Abi Hubaisy ra.,

وَتَوَضَّعِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُّ عَلَى الْحَصِيرِ²⁹

²⁴Husain ibn 'Audah al-'Awaisyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassar Fii Fiqhil Kitāb Wa al-Sunnah al-Mutahharah*, (Cet. I; Bairut: Dār Ibn Hazm, 1423 H). h. 99.

²⁵Sa'id ibn Ali ibn Wahf al-Qathani, *Salatul Mu'min Maḥmūm wa Fadail wa Adab*, (Cet. II; Riyadh: Al-Muassasah Al-Jārisi, 1424 H). h. 99.

²⁶Sa'id ibn Ali ibn Wahf al-Qathani, *Salatul Mu'min Maḥmūm wa Fadail wa Adab*, h. 101.

²⁷Husain ibn 'Audah al-'Awaisyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassar Fii Fiqhil Kitāb Wa al-Sunnah al-Mutahharah*. h. 99.

²⁸Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 55.

²⁹Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, (t.t.p: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.). h. 204.

Artinya:

Dan berwudulah untuk setiap kali salat, meskipun darah menetes ke tikar.

Begitupula kaidah menyatakan bahwa salat bersamaan dengan najis adalah dimaafkan dan lebih ringan daibanding meninggalkan salat,

الصَّلَاةُ مَعَ النَّجَاسَةِ أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ
الصَّلَاةُ مَعَ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُومِ عَنْهَا، وَنَجَاسَةُ الْمَعْدُورِ الَّتِي تُصِيبُ ثِيَابَهُ³⁰

Artinya:

Salat dengan najis lebih mudah di sisi Allah daripada meninggalkan shalat.

Shalat dengan najis dimaafkan dan najis orang yang mengenai pakaiannya adalah uzur.

Begitu pula kaidah yang menyatakan ketika suatu perkara ada kesulitan di dalamnya maka syariat memberikan kemudahan, diantara kaidah tersebut adalah:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ³¹

Artinya:

Kesulitan mendatangkan kemudahan.

Begitu pula kaidah turunan dari kaidah pokok diatas,

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ³²

Artinya:

Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas.

Berdasarkan penjelasan bab ini, maka dapat disimpulkan bahwa pasien kolostomi bukanlah termasuk orang yang digugurkan kewajiban salat darinya.

³⁰Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū, *Mūsū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Bairūt: Muassasah Al-Risalah, 1424 H), h. 63.

³¹Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Qulliyyah*, h. 218.

³²Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Qulliyyah*, h. 230.

Akan tetapi, pasien kolostomi hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah penulis paparkan sebelum melaksanakan salat. Terkait masalah ini, terdapat pula fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 7 tahun 2009 yaitu Salat Bagi Penyandang *Stoma (ostomate)*³³ yang menetapkan bahwa pasien kolostomi baginya salat dengan keadaan apa adanya, karena dalam kondisi tersebut ia termasuk *dāim al-hadaş* (orang yang hadasnya tidak bisa disucikan).



³³Lihat lampiran, h. 65-68

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dari penelitian *Library Research*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ibadah salat adalah salah satu ibadah wajib dan merupakan rukun Islam. Dari sekian ibadah yang Allah wajibkan bagi para hamba-Nya, salat adalah suatu ibadah yang sangat ditekankan, sehingga tidak ada alasan untuk meninggalkannya bahkan orang yang sakit sekalipun masih ditekankan bagi mereka untuk tetap melaksanakannya sesuai kemampuannya dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan oleh syariat. Jika seseorang tidak dapat melaksanakan salat dalam posisi berdiri maka duduk, jika tidak mampu maka berbaring, jika tidak mampu maka dengan isyarat.
2. Najis adalah kotoran yang wajib dibasuh dan dihilangkan ketika ingin menunaikan ibadah seperti salat. Ada syarat ketentuan yang berlaku ketika hendak bersuci dari najis adalah menghilangkan bekas najis sampai tidak ada sisanya baik itu berupa bau, warna ataupun rasanya. Ketika ketentuan tersebut telah terpenuhi maka dianggap suci sesuatu yang terkena najis. Akan tetapi ada beberapa najis yang dimaafkan ketika sulit untuk menerapkan salah satu ketentuan dalam menghilangkan najis, diantara najis yang dimaafkan seperti hadas yang berketerusan yang sulit dikontrol oleh seseorang seperti orang pasien besar, *dāim al-hadast* dan lain sebagainya.

3. Kondisi sakit adalah bagian dari sebuah peristiwa dalam kehidupan manusia. Ada beberapa penyakit yang membutuhkan tindakan operasi seperti operasi kolostomi yang prosedurnya harus membuat lubang di dinding perut sebagai fungsi untuk mengeluarkan feses/kototran ataupun kentut, sehingga pasiennya tidak dapat mengontrol sesuatu yang keluar pada lubang tersebut. Maka pada setiap masalah yang dihadapi setiap insan pasti syariat telah memberikan solusi di setiap masalah. Solusi tersebut dinamakan dengan istilah *Rukhṣah* atau keringanan dalam mengerjakan suatu ibadah dengan ketentuan-ketentuan dan sebab-sebab tertentu. Maka hukum salat bagi pasien kolostomi merupakan suatu kondisi seseorang yang mendapatkan keringanan melaksanakan ibadah salat dalam kondisi keluar/terdapat najis pada tubuhnya yang sulit untuk dihindari karena diluar kemampuan seseorang untuk mengontrol keluarnya najis tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Setelah selesainya pemaparan penelitian yang berkaitan dengan perspektif Islam tentang hukum salat bagi pasien kolostomi, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan, khususnya di bidang ibadah dan memberikan kontribusi bagi para penuntut ilmu dalam menambah khazanah pengetahuan keagamaan dan pengetahuan lainnya.
2. Bagi para muslim dan muslimah perlu diketahui bahwa dalam menghadapi suatu kondisi atau situasi *masyaqqah* (masa sulit), maka semua telah dijelaskan dalam syariat Islam bagaimana *rukḥṣah* (keringanan)-nya ketika ingin menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba.

Penulis merasakan bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kepada para penuntut ilmu; mahasiswa dan mahasiswi, sekiranya dapat menyempurnakan dan mengembangkan penelitian ini agar lebih bermanfaat kedepannya. Maka penulis berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- Abdurrahman, Syamsu al-Dīn Abu 'Abdillah Muhamma d ibn Muhammad ibn, *Muwahab al-Jalīl fī Syarhi Mukhtasar Khalil*. Cet. III; Dār al-Fikr, 1412.
- al-Albani, Muhammad Nāshiruddin, *Shahih Sunan Abu Dāud*, Cet. I; Kuwait: 1423 H/2002.
- al-Awaisyah, Husain ibn 'Audah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassar Fii Fiqhil Kitāb Wa al-Sunnah al-Mutahharah*, Cet. I; Bairut: Dār Ibn Hazm, 1423 H.
- al-Burnū, Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad, *Mūsū'ah al-Qawāid al-Fiqhiyah*, Bairūt: Muassasah Al-Risalah, 1424 H.
- al-Burnū, Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad. *al-Wajīz Fī Idāhi Qawāid al-Fiqh al-Qulliyah*, Bairūt: Muassasah Al-Risalah, 2002 M.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- al-Dīn, Zainu al- 'Abdu ar-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab ibn al-Hasan al-Hanbalī, *Jāmī al-'Ulūm wa al-Hukm fī Syarh Khamsī hadīsan min Jawāmi' al-Kalam*, Cet. I; t:t: Dār al-Islām, 1424 H/2004.
- al- Dibyān, Dibyān ibn Muhammad, *al-Muassasah Ahkām al-Thaharah*, Cet. II; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2005 M.
- al-Durainī, Muhammad Fathi, *al-Manāhij al-Ushuliyyah Fī al-Ijtihādi Birra'yi Fī al-Tasyirā al-Islāmi*, Cet. III; Baerut: Muassasatu al-Risalah, 1997.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- al-Hafiz, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, Cet. I; Qāhirah: Dār al-Hadīs 1425 H/2004.
- Hambal, Ahmad ibn, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, Muassasah Al-Risalah, 1421 H/2001.
- al-Hanbalī, Zainu al-Dīn 'Abdu ar-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab ibn al-Hasan. *Jāmī al-'Ulūm wa al-Hukm fī Syarh Khamsī hadīsan min Jawāmi' al-Kalam*, Cet. I; t:t: Dār al-Islām, 1424 H/2004 M.
- Al-Hanafī, Muhammad ibn amīn ibn Umar ibn Abdul azīz 'ābīn al-Damasyki, *Rad al-Muhtār 'ala al-Dar al-Mukhtār*, Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1966.
- al-Hin, Mustafa, *al-Fiqhu al-Manhajī alā Mazhabi al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz I Cet, IV; Damasyqi: Dār al-Qalam li al-Tabā'ati wa al-Nasyr wa al-Tauzī, 1992.
- al-Jurjānī, Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Zain al-Syarīf, *Kitāb Al-Ta'rīfāt*, Bairūt: Dār al-Kutub, 1983.
- al-Ju'fi, Muhammad ibn Ismail ibn Abu 'Abdillah al-Bukhari, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz I Cet. I; al-Najāh: Dār Tūk al- Najāh, 1442 H/2002.

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba, 2018.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2016.
- Masyhur, Mustafā, *Al-Hayātu fī Mihrabi Al-Shalāh*, Cet. I; Jakarta: 1410 H/1990.
- al-Maqdisi, Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah. *al-Mughni*, Cet. III; al-Riyad: Dār 'Ālim, 1997 M.
- Nahidhloh, Shofiyun, *Pengantar Studi Islam*, Cet. Pemeriksaan: Duta Media Publishing, 2019.
- al-Naisaburī, Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairī, *Sahīh Muslim*,
- al-Nasāī, Ahmad ibn Syu'aib, *Sunan al-Kubrā* Cet. I; Bairūt: Muassah al-Risalah, 1421 H/2001.
- al-Nawawi, Abu Zakariyah Muhyī al-Dīn ibn Syaraf, *Al-Majū' Syarhu al-Muhadzab*. Idārah al-Tabā'ah al-Munīriyyah; Qāhirah, 1334.
- Noor, Juliansyah, *Metodologo Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, (Makassar: STIBA Publishing, 2022).
- Rahmat dan Umi Salamah, *Studi Islam Kontemporer (Multi disciplinary Approach)* Cet. 1; Malang: CV, Pustaka Learning Center, 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu al-Sunnah*, Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub, 1398.
- Sijistanī, Sulaiman ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn Amr al-Azdi al-, *Sunan Abī Dāud*, Bairūt: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th.
- Sujasweni, Wiratna, *Metodologo Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- al-Sulamī, 'Iyād ibn Nāmī. *Ushūlu al-Fiqh Allazi Lā Yasa'u al-Faqiha Jahuluhi*, Cet. I; Riyad: Dār al-Tadmīriyyah, 2005 M.
- Supiana, *Metodologi Studi Islam*, Cet. 1; PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017.
- al-Qathani, Sa'id ibn Ali ibn Wahf, *Salatul Mu'min Mafhūm wa Fada'il wa Adab*, Cet. II; Riyadh: Al-Muassasah Al-Jārisi , 1424 H.
- Al-Qazwīnī, Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, t.t.p: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Zuhaili, Wahbab al-, *Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, Cet. II; Damasaq: Dār al-Fikr, 1433.
- Jurnal Ilmiah:
- Mahmudin *Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah al-Qalam* 11, no. 23 (2017): h. 1.
- Sandra, Aria, *Hukum Salat Maktūbah Bagi Pasien Bedah Menurut Tinjauan Fiqh Syafi'iah*, *Syariah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2020): h. 1.

Saputra, Suanda, dkk. “Edukasi Seksual Dengan Media Visual terhadap Peningkatan Pemahaman Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Pada Ostomate”, *Indonesian Journal of Nursing Science and practice* 3, no. 1 (2020): h. 2.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

A, Mutmainna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sahnya Taharah dan Salat Bagi Pasien Pengguna Kateter, *skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah STIBA, 2020.

Istianah, Umi. “Pengalaman Pasien Dengan Colostomy Dalam Konteks Asuhan Keperawatan Kanker Kolorektal Di Wilayah DKI Jakarta”. *Tesis*. Depok: Universitas Indonesia, 2008.

Mamat, Muhamad Amiruddin ibn, Ketentuan Wudhu bagi Penderita *Salisul Baul* Studi Komparatif antara Pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali, *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

Sari, Tita Yolanda, Hukum Membawa Sesuatu yang Najis Dalam Salat Dalam Perspektif Fikih Ibadah, *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah STIBA, 2021

Situs dan Sumber *Online*:

Andirja, Firanda, *al-Wawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra, Kesulitan Mendatangkan Kemudahan (kaidah 3)*, *Official Website of Firanda Andirja*. <https://firanda.com/2446-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kesulitan-mendatangkan-kemudahan-kaidah-3.html>. (8 Januari 2023).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Definisi, proses, pencegahan, komplikasi dan perawatan kolostomi, *situs Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <http://.hellosehat.com/pencernaan/kolostomi/>. (5 Agustus 2022).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Memahami Tujuan Kolostomi dan Jenis-jenisnya, *situs Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. <http://www.alodokter.com/memahami-tujuan-kolostomi-dan-jenis-jenisnya>. (5 Agustus 2022).

Perawatan *Stoma* : Jenis, Penyebab, Prosedur dan Perawatannya, *Situs Resmi Primaya Hospital*, <http://primayahospital.com/bedah/perawatan-stoma/> (5 Januari 2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SALAT BAGI PENYANDANG *STOMA*

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(*OSTOMA TE*)

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 7 Tahun 2009

Tentang

SALAT BAGI PENYANDANG *STOMA* (*OSTOMA TE*)

Majelis Ulama Indonesia,

Menimbang

: a. bahwa ostomy merupakan suatu jenis tindakan operasi yang diperlukan membuat lubang (*stoma*) pada bagian tubuh tertentu, bagi penderita keganasan pada saluran cerna (usus besar) atau saluran kemih sehingga kehilangan kemampuan untuk buang air besar atau buang air kecil secara normal. Hal mana mengakibatkan penderita harus menggunakan suatu alat buatan melalui *stoma* nya untuk mengumpulkan hasil pembuangan tubuh, baik berupa urine ataupun tinja.

b. setiap orang yang mukalaf diwajibkan mendirikan salat dalam keadaan bagaimanapun, sesuai dengan kondisinya.

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang salat bagi pasien *stoma* .

Mengingat

: 1. Ayat-ayat al-Qur'an; antara lain:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ... (التغابن: 16)

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu

2. Hadis-hadis Nabi saw. tentang pengurusan jenazah dan

hadis:

«وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ... (رواه ابو داود)

jika aku memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian...

3. Qawa'id fiqhiyah; antara lain:

– الضرورة تبيح المحظورات

keadaan darurat membolehkan perkara yang dilarang

– اذا ضاق الامر اتسع

Suatu perkara jika membawa kesempitan maka akan menjadi longgar

Memperhatikan

: 1. Pendapat Syekh Sayyid Bakri dalam kitab I'anutut

Thaliibn:

(قوله يحرم بالحدث صلاة) اي ولو نفلا, لقوله: لا يقبل الله صلاة

احدكم اذا احث حتى يتوضا. وهذا في غير دائم الحدث – وقد

تقدم حكمه – وغير فاقد الطهورين

Haram bagi orang yang hadas mendirikan salat walaupun salat sunnah berdasarkan sabda Nabi saw.: Allah Swt. tidak akan menerima salat orang yang hadas hingga berwudhu. Ketentuan ini kecuali bagi orang yang hadasnya tidak bisa disucikan (dāim al-hadas), yang hukumannya telah disampaikan di bab terdahulu, dan selain orang yang tidak mendapatkan alat untuk bersuci (air untuk berwudhu, dan debu untuk tayammum).

2. Pendapat An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab:

وَحُكْمُ سَلِسِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَمَنْ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ وَجُرْحٌ سَائِلٌ حُكْمُ
الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى مَا سَبَقَ

Hukum bagi orang yang besar dan mudah keluar madzi dan bagi orang yang tidak mungkin bersuci (*dāim al-hadas*) dan air luka yang mengalir adalah sama dengan hukum orang yang *istihadhah* sebagaimana dijelaskan sebelumnya

3. Komisi Fatwa dan Pimpinan MUI pada hari Jum'at, 21 Agustus 2009/ 29 Sya'ban 1430 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA TENTANG SALAT BAGI PASIEN STOMA (OSTOMA TE)

1. Sahalat bagi penyandang *stoma* (*ostoma te*) selama masih bisa melepaskan atau membersihkan kantung *stoma* (*stoma bag*) sebelum salat, maka wajib baginya untuk melepaskan atau membersihkannya.
2. Sedangkan apabila tidak dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan pada nomor satu di atas, maka baginya salat dengan keadaan apa adanya, karena dalam kondisi tersebut ia termasuk *dāim al-hadaṣ* (orang yang *hadaṣ*nya tidak bisa disucikan), yakni dengan berwudhu setiap akan melaksanakan salat fardhu dan dilakukan setelah masuk waktu salat.¹

¹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2016), h. 245-248.

Jakarta, 4 Ramadhan 1430 H

25 Agustus 2009 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua


ttd

DR. KH. Anwar Ibrahim

Sekretaris

ttd

Dr. H. Hasanuddin, M.Ag



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Irfan Maulana
Tempat & Tanggal Lahir : Kolaka, 29 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM/NIMKO : 1974233012/85810419012
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Jl. TPI NO. 11, RT/RW. 003/002, Desa Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Nama Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Jawire. L
 - b. Pekerjaan : Telah Wafat *Rahimahullah*
2. Ibu
 - c. Nama : Hudeda
 - d. Pekerjaan : IRT

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 04 Kolakaasi (2007-2013)
2. SMP IT Wahdah Islamiyah Kendari (2013-2016)
3. SMA Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Kendari (2016-2019)
4. STIBA Makassar (2019-2023)

C. Media Sosial

WhatsApp : 085823802046
Facebook : Irfan al-Bugisy
Instagram : @maulana_el-barak
Gmail : maulanaelbarak@gmail.com